

**ANALISIS WANPRESTASI AKAD *ADDENDUM* DALAM  
PEMBIAYAAN *MUSYÁRAKAH*  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor.  
0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
NISA RIFTIANAH  
NIM. 1917301045**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

**Dengan ini, Saya:**

Nama : Nisa Riftianah  
NIM : 1917301045  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul “**Analisis Wanprestasi Akad Addendum dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 28 Maret 2023  
Saya yang menyatakan,



Nisa Riftianah  
NIM. 1917301045



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**Analisis Wanprestasi Akad Addendum Dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0418/Pdt.G/2019/Pa.Pbg)**

Yang disusun oleh **Nisa Riftianah (NIM. 1917301045)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.  
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.  
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III

Pangestika Rizki Utami, M. H  
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Lampiran : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nisa Riftianah  
NIM : 1917301045  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Analisis Wanprestasi Akad *Addendum* dalam  
Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Putusan Pengadilan  
Agama Purbalingga Nomor. 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg)"

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu"allaikum Wr. Wb*

Purwokerto, 28 Maret 2023

Pembimbing,



**Pangestika Rizki Utami, M.H.**  
NIP.199106302019032027

**ANALISIS WANPRESTASI AKAD *ADDENDUM* DALAM PEMBIAYAAN  
*MUSYĀRAKAH*  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor.  
0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg)**

**Nisa Riftianah  
NIM. 1917301045**

**ABSTRAK**

Sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga yang disebabkan pihak nasabah melakukan wanprestasi. Salah satu perkara ekonomi syariah dalam akad pembiayaan *Musyārahah* tentang Wanprestasi Akad *Addendum* dalam Pembiayaan *Musyārahah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg) yang melibatkan Pihak BPRS MBP dan AW. Dalam kasus ini tergugat melakukan wanprestasi, karena tidak dilaksanakannya pembayaran hutang sesuai dengan perjanjian dan tidak bisa menyelesaikan tanggungjawabnya kepada Penggugat.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif di Pengadilan Agama Purbalingga. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Agama No 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg, wawancara, dokumentasi, bahan sekunder yaitu Buku, Jurnal, Artikel, serta tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan metode analisa data yang penulis gunakan adalah Deskriptif.

Hasil dari penelitian skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa Hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan terkait kriteria wanprestasi pada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan untuk dilaksanakan, dan Prinsip Syariah pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yaitu berupa ketidakadilan bagi pihak tergugat dengan tetap diberikannya rincian bagi hasil sama seperti sebelumnya tanpa melihat kemampuan dari para pihak Tergugat yang pada saat itu ternyata mengalami masalah terhadap usahanya. Dimana sebagian gugatan yang diajukan dapat dibuktikan oleh penggugat, sedangkan gugatan sebagian ditolak karena bukti yang diberikan tidak cukup kuat untuk dikabulkan. Dimana nasabah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian *Addendum*, dimana *Addendum* merupakan perjanjian dalam suatu akad atau dapat diartikan sebagai tambahan klausula yang secara fisik terpisah dari akad atau perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada akad atau perjanjian pokoknya. Penerapan akad *Addendum* pada pembiayaan *Musyārahah* di BPRS Mitra Perwira Purbalingga, pada dasarnya adalah sah karena terpenuhinya rukun dan syarat-syarat berkontrak dalam hukum islam. dalam artian akad *Addendum* ini sah untuk diterapkan, karena ada unsur *ridha* diantara kedua belah pihak ditandai dengan ditandatanganinya kontrak pembiayaan *Musyārahah* tersebut.

**Kata Kunci:** Putusan Pengadilan, *Addendum*, *Musyārahah*

## **MOTTO**

*Bahwa masih ada harapan disetiap hembusan nafas seseorang yang punya do'a dan usaha*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
ش	syīn	Sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāw	W	w
ه	hā'	H	ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Tā' marbūṭah**

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>

**D. Vokal Pendek dan Penerapannya**

-----َ-----	Fatḥah	Ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>

-----ُ-----	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>
-------------	--------	---------	----------

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	<i>Ẓukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْتَشْكُرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذو بالفروض	Ditulis	<i>Žawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat serta kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kemudahan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini saya persembahkan untuk Ayah saya Bapak Hasanudin dan Ibunda saya ibu Sunarti yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terimakasih atas semua cinta yang telah Ayah dan Ibu berikan kepada saya.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Wanprestasi Akad *Addendum* dalam Pembiayaan *Musyārahah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg)” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moral maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Pangestika Rizki Utami, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap Dosen Karyawan dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Hasanudin dan Ibu Sunarti, kakak saya Wasolehun, S. Pd dan kakak ipar Titis Nur Utami, S. E yang telah memberikan motivasi serta dukungan baik secara fisik, materi maupun doa yang selalu dilimpahkan setiap harinya.
12. Kelurga besar dari pihak bapak dan ibu terutama Kakek dan Nenek penulis, Bapak H. Amadikhsan dan Ibu Suliyah yan selalu memberikan doa dan dukungan.

13. Dan juga terima kasih yang teramat dalam untuk orang special disamping saya, Musta'in Amri yang telah mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini. *It's the little things you do that makes me love you.*
14. Melly Khanifah dan Novia Ramadhanty, selaku sahabat saya yang selalu menjadi pendengar dan solutif apapun itu..
15. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah A 2019 terimakasih untuk kesan dan pesannya selama masa perkuliahan.
16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas terselesainya skripsi ini.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terimakasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 28 Maret 2023  
Penulis,




Nisa Riftianah  
NIM. 1917301045

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vxiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Kerangka Teoritik.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II</b>	
<b>KONSEP UMUM TENTANG PERJANJIAN <i>ADDENDUM</i>,</b>	
<b>WANPRESTASI, DAN PEMBIAYAAN <i>MUSYĀRAKAH</i></b>	
A. Konsep Umum tentang Perjanjian.....	24
1. Pengertian Perjanjian.....	24
2. Syarat sah Perjanjian .....	27
3. Prinsip-prinsip Hukum Perjanjian .....	30
4. Asas Perjanjian (Kontrak) dalam Hukum Islam .....	33
5. Pengertian Addendum .....	35

	6. Faktor penyebab terjadinya Addendum .....	35
	7. Pengertian Prestasi .....	40
B.	Konsep Umum tentang Wanprestasi .....	40
	1. Pengertian Wanprestasi .....	40
	2. Ingkar janji dalam Al-Qur'an dan Hadist.....	44
	3. Bentuk-bentuk Wanprestasi .....	45
	4. Akibat Hukum Wanprestasi .....	46
C.	Konsep Umum tentang Pembiayaan <i>Musyārahah</i> .....	48
	1. Pengertian Pembiayaan <i>Musyārahah</i> .....	48
	2. Pengertian <i>Musyārahah</i> dan Dasar Hukum <i>Musyārahah</i> .....	51
	3. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Musyārahah</i> .....	53
	4. Macam-Macam Akad <i>Musyārahah</i> .....	56
	5. Berakhirnya Akad <i>Musyārahah</i> .....	59
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian.....	60
	B. Lokasi Penelitian.....	61
	C. Subjek dan Objek Penelitian .....	61
	D. Pendekatan Penelitian.....	61
	E. Sumber Data.....	62
	F. Teknik Pengumpulan Data .....	64
	G. Analisis Data .....	65
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS WANPRESTASI AKAD <i>ADDENDUM</i> DALAM PEMBIAYAAN <i>MUSYĀRAKAH</i> TERHADAP PUTUSAN NOMOR 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg</b>	
	A. Profil Pengadilan Agama Purbalingga .....	66
	1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purbalingga .....	66
	2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purbalingga .....	67
	3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purbalingga.....	68
	4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga....	70

B. Deskripsi Perkara Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg Tentang pembiayaan <i>Musyārahah</i> .....	71
C. Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/Pa.Pbg tentang Wanprestasi Akad <i>Addendum</i> dalam Pembiayaan <i>Musyārahah</i> .....	79
D. Analisis Wanprestasi Akad <i>Addendum</i> dalam Pembiayaan <i>Musyārahah</i> dalam Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/Pa.Pbg .....	89
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Perbandingan Penelitian Sebelumnya
- Tabel 2 : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga
- Tabel 3 : Alat Bukti Dalam Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg



## DAFTAR SINGKATAN

S.H.	: Sarjana Hukum
SWT	: <i>Subhānūwata 'ālā</i>
SAW	: <i>Sallalāhu 'alaihiwasallam</i>
UIN	: Unniversitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
HIR	: <i>Herzein Indlansch Reglement</i>
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PA	: Pengadilan Agama
Https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
BPRS	: Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Pengadilan Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg

Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama dengan struktur hukum yang berkaitan dengan pengadilan agama. Pengadilan Agama menjadi salah satu bagian dari budaya Indonesia, yang memerlukan adanya pengembangan terus-menerus. Pengadilan Agama memilih menitikberatkan tugas sosialnya dalam bingkai berbangsa dan bernegara dalam rangka mengamalkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut pada penyelesaian perkara ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok bahkan badan hukum maupun tak memiliki badan hukum untuk mencukupi kepentingan menguntungkan. Maka dari itu suatu perkara tersebut harus berlandaskan kepada prinsip hukum sesuai dengan syariah. Dalam ekonomi syariah terdapat beberapa bidang yaitu; keuangan mikro syariah, bank syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah dan lain-lainnya. Bidang-bidang ekonomi syariah tersebut memiliki beberapa akad diantaranya; mudharabah, murabahah, musyarakah, qardh, ijarah, kafalah, hiwalah, istishna' dan lain-lainnya.

---

<sup>1</sup> Ahmad R, "Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Desember 2019, hlm. 32.

Bank syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang strategi dan layanannya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis bukan pada pembayaran bunga. Dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang terutama menangani pembiayaan dan layanan lain yang terkait dengan pembayaran dan peredaran uang, dan yang praktik bisnisnya mengikuti prinsip syariah Islam. Prinsip syariah merupakan pedoman akad yang dibuat berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mengambil keputusan mengenai fatwa di bidang syariah, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.<sup>2</sup>

Salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah adalah pembiayaan *Musyārahah* yang digunakan untuk membiayai kerjasama yang pembiayaannya cukup besar, biasanya dilakukan pada pembiayaan proyek PT atau CV atau sejenisnya. Pembiayaan *Musyārahah* yang bertujuan untuk memajukan, membantu dan mengembangkan pelayanan produknya berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaan dengan mitra usahanya menggunakan prinsip bagi hasil. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) akan terjadi kerjasama dan kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan membagi hasil usaha antara pemilik dana (*shāhibul maal*) dengan bank selaku pengelola (*mudhārib*) dan sebaliknya jika bank adalah pemilik dana (*shāhibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudhārib*).

---

<sup>2</sup> M. Lutfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sanayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 23.

Dalam penyaluran dana salah satunya adalah pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Musyārahah*. Akad *Musyārahah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan sebagian dana dengan ketentuan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *Musyārahah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) secara eksplisit disebutkan bahwa *Musyarahah* merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah.<sup>3</sup>

Dalam berjalannya waktu, transaksi *Musyārahah* tidak semuanya berjalan semulus yang kita bayangkan, namun masih banyak permasalahan yang salah satunya adalah debitor itu sendiri. Dimana masalah ini berkaitan dengan kredit macet yang disebabkan karena tidak dapat membayar kredit tepat waktu. Kredit macet ini adalah salah satu penyebab wanprestasi.

Menurut pasal 1234 KUH Perdata, perikatan ialah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam KUH Perdata, sumber dari perikatan itu sendiri itu yakni dari perjanjian dan undang-undang. Dalam hal perikatan bersumber dari undang-undang maka sudah jelas bahwa perikatan tersebut lahir karena adanya undang-undang yang mengaturnya. Perikatan yang bersumber dari perjanjian inilah yang

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 128.

kemudian menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Melalui perjanjian para pihak dapat melakukan atau membuat segala macam perikatan.<sup>4</sup> Dalam setiap perjanjian dikenal istilah prestasi. Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan sesuai dengan isi perikatan tersebut. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi ialah tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.<sup>5</sup> Dalam Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa si berhutang lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>6</sup>

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>7</sup> Perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua pihak tersebut kadang masih ada kekurangan dan diperlukan penambahan yang dikenal dengan *Addendum* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai “lampiran, suplemen, tambahan. *Addendum* merupakan istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausa atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok

---

<sup>4</sup> Kitab undang-undang hukum perdata pasal 1234

<sup>5</sup> Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 259.

<sup>6</sup> Kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 1238

<sup>7</sup> Kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313

itu. *Addendum* adalah suatu akta yang berisikan perubahan dan/atau tambahan atas satu atau beberapa pasal tertentu dari suatu akta induknya. *Addendum* tersebut berisi bunga pinjaman, dan *Addendum* dibuat setelah 8 (delapan) bulan perjanjian piutang dibuat. Penetapan bunga pinjaman yang dibuat dipermasalahkan oleh debitur dan menganggap *Addendum* tersebut batal demi Hukum.

Peradilan Agama merupakan salah satu lembaga penegak hukum bagi orang-orang yang mencari keadilan antara sesama umat beragama Islam pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.<sup>8</sup>

Salah satu sengketa yang ditangani oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu sengketa ekonomi yang terdaftar pada tanggal 19 Februari 2019 penggugat mengajukan gugatannya tentang wanprestasi akad *Addendum*. Dalam kasus ini Penggugat Direktur PT BPRS BMP melawan Tergugat (I) AW dan Tergugat (II) TM.

Dalam kasus ini Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad pembiayaan musyarakah sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi sebagian Modal Usaha Peningkatan Jalan Selaganggang-Mangunegara, tanggal 5 April 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.944.293.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu), yang terdiri dari modal penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan para tergugat

---

<sup>8</sup> Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

sebesar Rp. 325.173.385,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara tunai atau pemindah bukuan dari rekening tabungan para tergugat sesuai dengan jadwal angsuran. Yang semuanya dibuat dihadapan Agung Hartanto, SH. MKn. Notaris di Purbalingga.

Bahwa antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) BMPMPurbalingga dan Tergugat telah terjadi *Addendum* Akad Pembiayaan Musyarakah nomor : 373 biaya pemenuhan sebagian modal usaha, Pembiayaan Musyarakah nomor ADD/026-1/09/17 tanggal 22 September 2017, Akad *Addendum* perpanjangan pembiayaan Musyarakah nomor ADD/041-1/12/17 tanggal 22 Desember 2017 yang semuanya telah dibuat dihadapan Agung Hartanto, SH. MKn. Notaris Purbalingga. Atas perjanjian akad tersebut Tegugat menjaminkan 2 (dua) bidang tanah pekarangan.

Dalam kasus ini para Tergugat mulai menunggak angsuran sejak bulan januari 2018 dan para tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo pada bulan maret 2018. pada tanggal 5 april 2018 penggugat melakukan kunjungan ke para Tergugat untuk melayangkan surat peringatan I, kemudian Penggugat juga melayangkan Surat Peringatan II tertanggal 08 Juni 2018 dan surat peringatan III tertanggal 03 Juli 2018 serta surat panggilan tertanggal 23 Juli 2018, panggilan tertanggal 07 September 2018.

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Para Tergugat memenuhi panggilan Penggugat untuk hadir di kantor BPRS BMP Purbalingga dan Para Tergugat

menyampaikan penyelesaian kewajiban para Tergugat kepada Tergugat, namun para Tergugat tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya. Pengugat telah mendatangi, mengundang, dan memberikan peringatan namun sampai sekarang para tergugat tidak merespon dengan baik untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek sebagaimana dimaksud dalam akad sehingga menunggak pembayaran bagi hasil dan juga belum mengembalikan semua modal yang diberikan Pengugat.

Dalam kasus ini Tergugat melakukan wanprestasi, karena tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai perjanjian, dan mengingkari perjanjian akad *Addendum* maka pihak pengugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Purbalingga karena menurut Pengugat sudah berbagai upaya penagihan, panggilan dan pemberitahuan maupun pendekatan secara kekeluargaan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan cara perdamaian (*sulh*)<sup>9</sup> tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Pengugat mengajukan sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga.

Namun hal tersebut menjadi ketertarikan sendiri bagi penulis untuk mengkaji putusan tersebut, baik dari pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara analisis wanprestasi akad *Addendum* pada pembiayaan *Musyarakah* studi Putusan Nomor 0418/pdt.G/2019/PA.Pbg dengan dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abd Rahman, "Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 02, 2021, hlm. 3.

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0418/Pdt.G/2019/Pa. Pbg

Dengan ini penulis mengambil judul “**Analisis Wanprestasi Akad Addendum dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 0418/Pdt.G/2019/Pa.Pbg)**”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, maka perlu adanya definisi operasional untuk memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### 1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman dari keseluruhan.<sup>11</sup>

### 2. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda memiliki arti lalai/kealpaan. Wanprestasi adalah ingkar janji atau tidak memenuhi atau lalai melakukan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi juga berarti nasabah tidak bisa membayar kepada Bank sesuai dengan jangka

---

<sup>11</sup>Aris Kurniawan, “*Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*”, <http://www.gurupendidikan.com>., diakses 31 Mei 2022.

waktu yang telah disepakati atau dengan kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayaran ketika jatuh tempo.<sup>12</sup>

### 3. *Addendum*

*Addendum* adalah jilid tambahan, lampiran, ketentuan atau pasal tambahan, misal dalam akta. *Addendum* adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak atau perjanjian. Dapat dikatakan bahwa *Addendum* berisi dokumen yang mengubah, menambah atau mengurangi isi perjanjian atau kontrak asli.<sup>13</sup>

### 4. *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad syirkah antara dua pihak atau lebih yang bersepakatan untuk melakukan kegiatan usaha bersama dengan modal yang berasal dari pihak-pihak yang ber-syirkah. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari kegiatan usaha tersebut dibagi berdasarkan porsi modal (prosentase kepemilikan atas modal) dari para sahibul mal atau pemodal usaha tersebut.<sup>14</sup>

Dari definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “**Analisis Wanprestasi Akad *Addendum* dalam Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 0418/Pdt.G/2019/Pa.Pbg)**” adalah penelitian atau studi terhadap putusan perkara Ekonomi Syariah tentang perjanjian yang telah diperkarakan di Pengadilan Agama Purbalingga.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta, 1990), hlm. 578.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. [http://kbbi.Web. Id/addendum.](http://kbbi.Web.Id/addendum.), diakses 31 Mei 2022 pukul 19:33 WIB

<sup>14</sup> Ivan Rahmawan, *Kamus Istilah Akuntansi syariah* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 114

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/Pa.Pbg?
2. Bagaimana Analisis Wanprestasi Akad *Addendum* dalam Pembiayaan *Musyarakah* dalam Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/Pa.Pbg?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Menyinggung judul dan permasalahan dalam penelitian ini, cenderung diungkapkan tujuan yang ingin dicapai dalam eksplorasi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dasar hukum Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara terhadap Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0418/Pdt.G/2019/Pa.Pbg.
- b. Untuk mengetahui Analisis Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tentang wanprestasi Akad *Addendum* dalam Pembiayaan *Musyarakah* dalam Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0418/Pdt.G/2019/Pa.Pbg.

#### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan, baik bagi peneliti maupun bagi para pembaca tentang pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Hakim dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam memutus perkara Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0418/Pdt.G/2019/Pa.Pbg.
- 2) Menambah pemahaman yang logis bagi para ahli dan pembaca tentang pertimbangan otoritas yang ditunjuk dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan *Musyarakah* dalam Akad *Addendum*.
- 3) Hasil kajian ini diharapkan dapat menambah majunya pengumpulan informasi dan dapat memberikan data dalam penyidikan penemuan-penemuan yang halal pada aspek keuangan syariah, khususnya di Pengadilan Agama.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan bagi para skolastik, ahli, dan pelaksana hukum, seperti halnya memajukan referensi dan tulisan yang terkait dengan pemeriksaan Hukum Acara Peradilan, khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam perkara moneter syariah dan akibat dari peninjauan kembali ini dapat dijadikan sebagai sumber perspektif untuk pemeriksaan pembeding untuk tahap selanjutnya.

- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani sengketa ekonomi syariah guna mengembangkan pengadilan agama diseluruh Indonesia, sebagai referensi putusan-putusan selanjutnya dengan pokok perkara yang sama.

### E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan artikel serupa yang sedang dipelajari, penting untuk dikaji terlebih dahulu. Mengingat presepsi dan studi yang telah dilakukan pada beberapa sumber perpustakaan yang diidentifikasi dengan isu-isu yang dibicarakan dalam penulisan skripsi ini, namun atributnya berbeda. Hingga kini, permasalahan yang diamati peneliti belum dibahas dalam karya ilmiah. Peneliti menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul “Analisis Wanprestasi Akad *Addendum* dalam Pembiayaan *Musyarakah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor. 0418/Pdt.G/2019/Pa.Pbg)” dalam hal ini penulis membahas mengenai sengketa wanprestasi Akad *Addendum* dalam Pembiayaan *Musyarakah* dalam putusan tersebut.

Pertama, Moh Maulana. “Analisis hukum islam terhadap putusan perkara Nomor. 882-PDT. G-2010 PA Situbondo tentang wanprestasi dalam akad *Musyarakah*”. Dijelaskan bahwa dalam perjanjian pembiayaan pada perkara Nomor. 882-PDT. G-2010 PA Sit. adalah akad *syirkah* namun tidak begitu jelas disebut jenis *Musyarakah* apa yang akan diimplementasikan ke dalam pembiayaan tersebut. Mengingat sighthat *al aqdi* yang menjadi rukun

dalam akad *Musyārahah* ketentuannya adalah tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.<sup>15</sup>

Kedua, Eva Fitriana “Analisis putusan hakim tentang pembatalan pembiayaan *Musyārahah* di Pengadilan Agama Cilegon (putusan Nomor. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg).” dijelaskan bahwa, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa ekonomi syariah tentang pembatalan pembiayaan *Musyārahah* dalam putusan Nomor: 411/Pdt.G/2013/PA.Clg, sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, undang-undang yang digunakan oleh Majelis Hakim yaitu pasal 1365-1380 KUH Perdata, sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum terhadap pembatalan pembiayaan investasi iB.<sup>16</sup>

Ketiga, Dian Sepriady Wijaya. “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan *Musyārahah* Di Pengadilan Agama Situbondo (Studi Terhadap Putusan Nomor: 882/Pdt.G/2010/PA.Sit)”. dijelaskan bahwa perjanjian pembiayaan *Musyārahah* dalam Putusan Hakim nomor 882/Pdt.G/2010/PA.Sit bertujuan untuk pembiayaan proyek pembangunan rumah dinas PPA DAM Pintu Lima dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo dan sumber pengembalian pembiayaan berikut nisbah bagi hasilnya adalah dari hasil proyek. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan

---

<sup>15</sup> Moh. Irham Maulana, “Analisis hukum islam terhadap putusan perkara no. 882/Pdt.G/2010 PA Situbondo tentang wanprestasi dalam akad Musyarakah”. *Skripsi*. UIN: Sunan Ampel Surabaya, 2013.

<sup>16</sup>Eva Fitriana, “Analisis putusan hakim tentang pembatalan pembiayaan musyarakah di Pengadilan Agama Cilegon (putusan No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg)”. *Skripsi*. UIN: Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019.

*Musyārahah* yang dibuat oleh kedua belah pihak, Para Tergugat seharusnya sudah melunasi Pembiayaan *Musyārahah* berikut nisbah bagi hasil yang telah disepakati kepada Penggugat pada tanggal 03 November 2008 (saat jatuh tempo), namun hingga gugatan diajukan para Tergugat belum juga melunasi kewajibannya.<sup>17</sup>

Keempat, Putri Dewi Jayanti. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sengketa Transaksi *Musyārahah* di Pengadilan Agama Surakarta: Studi Putusan Nomor 749/Pdt.G/2015/PA.Ska”. dijelaskan bahwa, penyebab sengketa aka *Musyārahah* pada Bank Muamalah cabang Surakarta yaitu pada dasarnya dalam akad *Musyārahah* tidak ada jaminan, akan tetapi jaminan digunakan untuk menghindari terjadinya kemungkinan nasabah melakukan wanprestasi dan untuk memberikan rasa keamanan bagi pihak bank dan nasabah. Namun, kelemahan pada Bank muamalah ini belum terlalu paham bagaimana jenis akad *Musyārahah* yang akan digunakan kepada nasabahnya sehingga muncul adanya kesalahpahaman dalam mengimplementasikan akad tersebut.<sup>18</sup>

Kelima, Rahmah Sakinah Pane. “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pembiayaan *Musyārahah* (studi putusan nomor 967/2012/PA.Mdn)”. dijelaskan bahwa, berdasarkan hasil penelitian, daalm tinjauan hukum formil gugatan perkara nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn mengandung cacat formil dalam bentuk error in persona. Sedangkan secara

---

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>18</sup> Putri Dewi Jayanti, “Tinjauan Hukum Islam terhadap sengketa Transaksi Musyarakah di Pengadilan Agama Surakarta: Studi Putusan Nomor 749/Pdt.G/2015/PA.Ska”. *Skripsi*. UIN: Sunan Ampel Surabaya, 2019.

*materiil*, keputusan Hakim membebaskan penggugat serta turut Tergugat I, II, III selaku ahli waris nasabah dari beban pembayaran utang pembiayaan *musyarakah* telah sesuai dengan PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini terjadi karena nasabah meninggal dunia.<sup>19</sup>

**Table 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Moh. Maulana	Analisis hukum islam terhadap putusan perkara no. 882-PDT. G-2010 PA Situbondo tentang wanprestasi dalam akad <i>Musyārahah</i>	Analisis putusan hakim terhadap perkara ekonomi syariah	Skripsi ini menganalisis perkara wanprestasi dalam akad <i>Musyārahah</i> menggunakan hukum islam.

<sup>19</sup> Rahmah Sakinah Pane, “Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara gugatan pembiayaan musyarakah (studi putusan nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)”. *Skripsi*. IAIN Padang sidimpuan, 2017.

2.	Eva Fitriana	Analisis putusan hakim tentang pembatalan pembiayaan <i>Musyārahah</i> di Pengadilan Agama Cilegon (putusan no 411/Pdt.G/2013/PA. Clg)	Analisis putusan hakim terhadap perkara ekonomi syariah	Skripsi ini membahas analisis putusan hakim tentang pembatalan <i>Musyārahah</i> dengan pokok sengketa adalah perbuatan melawan hukum terhadap pembatalan pembiayaan investasi iB.
3.	Dian Sepriady Wijaya	Analisis putusan hakim dalam gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan <i>Musyārahah</i> di Pengadilan Agama Situbondo (Studi Terhadap Putusan Nomor: 882/Pdt.G/2010/PA. Sit)	Analisis putusan hakim terhadap perkara ekonomi syariah	Skripsi ini menganalisis putusan hakim dalam perkara gugatan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan <i>Musyārahah</i> . Peneliti juga mengemukakan tentang kesesuaian putusan Nomor: 882/Pdt.G/2010/PA. Sit dengan Peraturan Mahkamah Agung

				Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
4.	Putri Dewi Jayant	Tinjauan Hukum Islam terhadap Sengketa Transaksi <i>Musyārahah</i> di Pengadilan Agama Surakarta: Studi Putusan Nomor 749/Pdt.G/2015/PA.Ska.	Analisis putusan hakim terhadap perkara ekonomi syariah	Peneliti mengemukakan penyebab sengketa ini karena tidak adanya jaminan dalam perjanjian serta adanya kelemahan pada Bank Muamalah ini yang belum terlalu paham bagaimana jenis akad <i>Musyārahah</i> yang akan digunakan kepada nasabahnya sehingga muncul adanya kesalah pahaman dalam mengimplementasikan akad tersebut.

5.	Rahmah Sakinah Pane	Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Gugatan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (Studi Putusan Nomor 967/2012/PA.Mdn.	Analisis Putusan Hakim terhadap perkara Ekonomi Syariah	Berdasarkan hasil penelitian, dalam tinjauan hukum formil gugatan perkara nomor 967/Pdt.G/2012/PA. Mdn mengandung cacat formil dalam bentuk <i>error in persona</i> .
----	---------------------------	---	---	---

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Wanprestasi

Wanprestasi merupakan debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau lalai dalam melaksanakannya lebih besar kemungkinannya untuk melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan antara kreditur dan debitur.<sup>20</sup> Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

<sup>20</sup> Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 15.

a. Unsur-unsur terpenuhinya Wanprestasi

1) Unsur kesalahan karena disengaja

Unsur kesengajaan adalah apabila debitur menimbulkan kerugian dan dikehendaki oleh kreditur, sedangkan unsur kelalaian adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau debitur harus dapat mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerugian bagi kreditur.

2) Kesalahan karena kelalaian

Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka akan mudah untuk menentukan kapan mereka telah wanprestasi. Jika tidak ada batas waktu yang ditentukan, maka wajib diberikan surat teguran tertulis dari kreditur kepada debitur yang disebut dengan surat panggilan.

3) Pernyataan lalai dan somasi

Jika debitur tidak memenuhi akhir perjanjian, akan mudah untuk menentukan kapan mereka wanprestasi.

b. Macam-macam Wanprestasi

Ada empat debitur yang dapat dikatakan wanprestasi:

- 1) Peminjam tidak melakukannya sama sekali
- 2) Debitur tidak mematuhi perjanjian
- 3) Debitur melakukan pelanggaran kontrak
- 4) Peminjam tidak membayar tepat waktu

c. Akibat-akibat Wanprestasi

- 1) Debitur wajib membayar ganti rugi kepada kreditur (pasal 1243 KUH Perdata)
- 2) Pembatalan kontrak terkait dengan pembayaran ganti rugi (pasal 1267 KUH Perdata)
- 3) Pengalihan risiko kepada debitur segera setelah terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata)
- 4) Pembayaran biaya perkara dalam sidang di hadapan Hakim (pasal 181 ayat 1 HIR).<sup>21</sup>

**2. Teori Akad *Addendum***

*Addendum* adalah suatu akta yang berisikan perubahan atau tambahan atas satu atau beberapa pasal tertentu dari suatu akta induknya. *Addendum* tersebut berisi bunga pinjaman, dan *Addendum* dibuat setelah 8 (delapan) bulan perjanjian piutang dibuat. Penetapan bunga pinjaman yang dibuat dipermasalahkan oleh debitur dan menganggap *Addendum* tersebut batal demi Hukum.<sup>22</sup>

**3. Teori Akad *Musyarakah***

*Musyarakah* adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka dan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama. Dapat dilihat bahwa pembiayaan

<sup>21</sup> Putu Eka Juliawan, "wanprestasi dalam perjanjian," *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 9, 2020, 1.

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <http://kbbi.web.id/addendum>.

*Musyārahah* biasanya dilakukan oleh dua atau lebih investor untuk menjalankan suatu proyek. Semua pihak berhak menjadi bagian dari tim manajemen proyek.

Proporsi bagi hasil tidak harus sebanding dengan persentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan bukan hanya modal, tetapi juga keahlian dan waktu. Apabila terjadi kerugian, masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai dengan jumlah modal masing-masing.<sup>23</sup>

a. Rukun dan syarat *Musyārahah*

- 1) Pihak yang berakad
- 2) Objek akad atau proyek atau usaha (modal dan kerja)
- 3) Shighat atau ijab qobul

Sedangkan syarat *Musyārahah* ada tiga yaitu:

- 1) Dua pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi terlibat dalam suatu perselisihan
- 2) Objek transaksi yakni modal, usaha dan keuntungan.
- 3) Pelafalan perjanjian, yakni yang disebut ijab qobul.

b. Prinsip *Musyārahah*

- 1) Proyek atau kegiatan usaha yang akan dilakukan layak dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- 2) Para pihak yang terlibat dalam kerjasama masuk ke dalam dana *Musyārahah* dengan ketentuan:

---

<sup>23</sup> Tim pengembangan perbankan syariah institute banker Indonesia, *konsep, produk dan implementasi operasional bank syariah* (Jakarta:djamban, 2002), hlm. 181.

- a) Dapat berupa uang tunai atau asset
  - b) Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha.
- c. Keunggulan Akad *Musyārahah*

Akad *Musyārahah* memiliki beberapa keunggulan diantaranya:

- 1) *Musyārahah* dapat membantu mitra untuk melakukan Proyek. Tujuannya adalah untuk menilai kelayakan proyek dan untuk menentukan menghasilkan keuntungan.
- 2) *Musyārahah* adalah cara mengumpulkan dan menggunakan dana untuk proyek-proyek prioritas. Dan untuk membantu melakukan investasi yang baik dan meningkatkan dana bank itu sendiri.
- 3) *Musyārahah* sebagai cara untuk memastikan bahwa pendapatan pemegang saham dan deposit seimbang dengan benar. Karena keuntungan dan kerugian operasi *Musyārahah* ditanggung bersama oleh pemilik modal dan mitra.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang dalam masing-masing babnya memiliki karakteristik yang berbeda tetapi masih dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah adalah sebagai berikut:


Bab I membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang konsep umum penelitian yang menyangkut variabel-variabel yang digunakan dalam pembahasan penelitian mengenai Wanprestasi, Akad *Addendum* dan Pembiayaan *Musyārahah*.

Bab III membahas tentang metode penelitian berisi jenis penelitian, subjek dan objek Penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV membahas tentang inti dari penelitian atau pokok permasalahan penelitian dari segi pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi akad *Addendum* dalam Pembiayaan *Musyārahah* pada Putusan Pengadilan Nomor 0148/Pdt.G/2019/PA. Pbg.

Bab V merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



**BAB II**

**KONSEP UMUM TENTANG PERJANJIAN *ADDENDUM*,  
WANPRESTASI, DAN PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH***

**A. Konsep Umum Tentang Perjanjian**

**1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>24</sup>

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh KUH Perdata, tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai

---

<sup>24</sup> R. Subekti I, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional* (Alumni: Bandung, 1984), hlm. 1.

suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.<sup>25</sup>

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum, persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.<sup>26</sup>

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.<sup>27</sup> Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> R. Subekti I, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional* (Alumni: Bandung, 1984), hlm. 11.

<sup>26</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm, 93.

<sup>27</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm, 45.

<sup>28</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 2005), hlm, 18.

Perjanjian *verbintennis* adalah hubungan hukum *rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Dengan demikian, perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan atau person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.

KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang

dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>29</sup>

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya.

## 2. Syarat sah Perjanjian

Adapun untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat (Pasal 1320 KUH Perdata), yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*)
- b. Cakap untuk membuat suatu kontrak (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)
- c. Suatu hal tertentu atau objek tertentu (*eene bepaald onderwerp objekt*)
- d. Suatu sebab yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*)

---

<sup>29</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm, 47.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>30</sup>

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan. Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan Undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu

---

<sup>30</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan Kebendaan)* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 129.

suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Mengenai kekeliruan atau kesilapan Undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan. Menurut pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian. Dengan perkataan lain bahwa kekeliruan terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui, seandainya orang tidak tahu mengenai hal-hal tersebut perjanjian itu tidak akan diadakan. Jadi sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kesilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kesilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang silap.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang

dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu.

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu “Azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu”.<sup>31</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Hukum Perjanjian

Dasar hukum perjanjian adalah Buku III KUH Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dalam sistem KUH Perdata perikatan-perikatan ini dibagi menjadi dua golongan berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata yaitu perikatan yang bersumber pada persetujuan (*overenkomst*), perikatan yang bersumber pada undang-undang (*wet*).<sup>32</sup> Perjanjian

---

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 37.

<sup>32</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 2.

menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>33</sup>

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih”. Menurut J Satrio kata perbuatan dalam Pasal 1313 KUH Perdata lebih tepat diganti dengan kata perbuatan atau tindakan hukum. Istilah perjanjian dalam ilmu hukum perdata barat diambil dari terjemahan *overeenkomst*, namun ada pula yang memberikan nama lain dari perjanjian yaitu kontrak, walaupun dalam pengertian sehari-hari yang dimaksud dengan kontrak hanyalah suatu perjanjian yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.<sup>34</sup>

Menurut Beatson terdapat dua fungsi penting dari perjanjian atau kontrak yaitu, pertama untuk menjamin terciptanya harapan atau janji yang telah dipertukarkan, dan kedua mempunyai fungsi konstitutif untuk memfasilitasi transaksi yang direncanakan dan memberikan aturan bagi kelanjutannya kedepan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> HR Daeng Naja, *Contract Drafting* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 6.

<sup>34</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku Ii* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 23.

<sup>35</sup> Y. Sogar Simamora, *Hukum Perikatan Pengadaan Barang Dan Jasa* (Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya, 2013), hlm. 95.

Suatu perjanjian juga terdapat unsur-unsur yang ada dalam perjanjian tersebut. Menurut J. Satrio, unsur-unsur perjanjian tersebut antara lain adalah:

a. Unsur Essensialia

Unsur essensialia merupakan suatu unsur yang harus ada di dalam suatu kontrak, berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata maka unsur essensialia yang menjadikan adanya kontrak secara umum adalah sepakat para pihak, adanya para pihak cakap, adanya obyek prestasi tertentu atau dapat ditentukan, kausa yang halal, yang kesemuanya merupakan sekelompok unsur essensialia yang harus ada secara kumulatif.<sup>36</sup>

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia sebenarnya merupakan bagian-bagian isi perjanjian yang secara umum patut dan adil bagi para pihak karena merupakan konsekuensi logis dari perjanjian yang bersangkutan. Unsur naturalia ini oleh Undang-undang diatur dengan hukum yang bersifat mengatur atau menambah (*regelend recht* atau *aanvullend recht*).<sup>37</sup>

c. Unsur Accidentalialia

Unsur accidentalialia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak karena undang-undang tidak mengatur tentang hal tersebut. Semua janji-janji dalam suatu perjanjian yang mengatur atau

---

<sup>36</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 31.

<sup>37</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 31.

menambah (*regelend recht atau aanvullend recht*) merupakan unsur *accidentalia*.<sup>38</sup>

#### 4. Asas Perjanjian (Kontrak) dalam Hukum Islam

Akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissyy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*). Akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.<sup>39</sup>

Hukum kontrak Islam merupakan bentuk tertulis dari ketentuan-ketentuan hukum Islam dibidang perikatan. Ketentuan-ketentuan ini diatur dalam hukum perikatan Islam yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan ekonomi, perdagangan maupun perbankan.<sup>40</sup> Adapun asas perjanjian sebagai berikut:

##### a. Asas Ibahah (*Mabda' alIbahah*)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.” Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk

<sup>38</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 32.

<sup>39</sup> Muhammad Ardi, Asas-Asas Perjanjian Akad dalam Hukum Kontrak Syariah. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016), hlm. 265-279.

<sup>40</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Perbankan & Perasuransian Syariah di Idnonesia*, (Edisi I : Jakarta; Prenada Media, 2004), hlm. 185.

yang disebutkan dalil-dalil syariah, orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW. Bentuk-bentuk ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Itu disebut bid'ah dan tidak sah hukumnya.

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah at- Ta' aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha' iyyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

d. Asas Keseimbangan (*Mabda' atTawazun fi al- Mu' awdhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menerapkan keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan

apa yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.<sup>41</sup>

## 5. Pengertian *Addendum*

*Addendum* adalah istilah hukum yang lazim disebut dalam suatu pembuatan perjanjian. Apabila ditelaah dari arti katanya, *Addendum* adalah lampiran, suplemen, tambahan. Dari pengertian tersebut jelas bahwa *addendum* merupakan suatu istilah dalam suatu kontrak atau suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokoknya.

Menurut Frans Satriyo Wicaksono, dalam buku “Panduan lengkap membuat surat-surat kontrak” menyebutkan bahwa “jika pada saat berlangsung berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, dapat dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang belum diatur tersebut.<sup>42</sup> Jadi dalam hal ini perubahan terhadap kontrak atau perjanjian dapat dilakukan setelah adanya musyawarah antara para pihak dalam perjanjian.

## 6. Faktor Penyebab terjadinya *Addendum*

*Addendum* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka perbaikan dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang

---

<sup>41</sup> Muhammad Ardi, Asas-Asas Perjanjian Akad dalam Hukum Kontrak Syariah. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016), hlm. 265-279.

<sup>42</sup> Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak* (Jakarta: Visi Media, 2008), hlm. 5.

kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Jadi tujuan dari *Addendum* adalah:<sup>43</sup>

- a. Menghindari resiko kerugian, karena bank syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya.
- b. Salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan, bank syariah dapat melakukan *Addendum* kepada nasabah yang mempunyai prospek usaha dan/atau kemampuan membayar.

*Addendum* merupakan perjanjian atau kesepakatan tambahan antara dua pihak, namun tidak terlepas dari akad pertama yang telah dibuat. Pembuatan *Addendum* harus didasarkan kesepakatan kedua belah pihak (bank dan nasabah), *Addendum* tidak sah jika salah satu pihak tidak mengetahui dan menyepakati pembuatannya, dengan adanya *Addendum* maka bank dan nasabah harus melakukan apa yang telah disepakati bersama dalam *Addendum* tanpa mengesampingkan kontrak pertama yang telah dibuat bersama.

*Addendum* bisa dilakukan untuk semua kontrak jika setelah pembuatan dan kesepakatan kontrak tersebut kedua belah pihak menginginkan untuk melakukan *Addendum*, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa *Addendum* tidak bisa dibuat jika tidak ada alasan yang membenarkan, bisa dilakukan jika ada perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, perubahan

---

<sup>43</sup> Lembar Negara PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, tidak hanya terbatas pada hal itu saja tetapi bisa juga karena konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah waktu menengah dan konversi pembiayaan menjadi pernyataan model sementara pada perusahaan nasabah.<sup>44</sup> *Addendum* dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak (bank dan nasabah), hal ini dilakukan sebagai usaha bank untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya dan bertujuan untuk menghindari risiko kerugian hingga kedua belah pihak diuntungkan atas adanya *Addendum*.

Berdasarkan bunyi pasal yang diketahui bahwa pembuatan *Addendum* diperbolehkan untuk mencegah terjadinya kerugian maupun penyalahgunaan akad. Maksud dari perjanjian khusus setelah dilakukan kontrak (akad) adalah *Addendum*, perjanjian tersebut mengikat bagi nasabah dan bank. *Addendum* adalah istilah yang digunakan dalam dunia perbankan untuk perubahan akad yang tidak terlepas dari akad awalnya. Istilah *Addendum* tidak mudah untuk ditemukan dalam undang-undang, karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutnya sebagai perjanjian khusus, bukan *Addendum*.

---

<sup>44</sup> Lembar Negara PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Sedangkan asas-asas kontrak yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:

a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan

Asas ini tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, selain itu asas ini terdapat dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan kontrak, apabila telah disepakati bentuk dan isinya maka kontrak tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinnya, harus dilaksanakan hak dan kewajibannya selama tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.

c. Asas Perjanjian Mengikat

Setiap orang yang melakukan kontrak, maka orang tersebut terikat kepada isi kontrak, sehingga seluruh isi kontrak wajib dilakukan.

d. Asas Keseimbangan

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan tersebut, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan yang diterima, maupun keseimbangan dalam menanggung resiko.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian.

f. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.

Berdasarkan penjelasan asas kontrak diatas, ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyatakan kesepakatan bersama adalah aturan yang mengikat dalam kontrak, dan dalam hal ini kontrak merupakan pengaplikasian akad dalam perbankan. *Addendum* adalah bagian dari kontrak yang secara fisik terlepas dari kontrak tersebut, namun secara substansi tetap berhubungan dengan kontrak. Pembuatan *Addendum* bertujuan untuk menghindari rusaknya akad dan

kerugian dari kedua belah pihak. *Addendum* sah secara hukum jika tidak bertentangan dengan syariat Islam dan kesepakatan kedua belah pihak.

## 7. Pengertian Prestasi

Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan sesuai dengan isi perikatan tersebut. Menurut Pasal 1234 KUH Perdata, debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu.

### B. Konsep Umum Tentang Wanprestasi

#### 1. Pengertian Wanprestasi

Diawali dengan ketentuan pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka dan karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan perjanjian dapat saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk.<sup>45</sup> Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan,

---

<sup>45</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45.

seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*overmacht*), force majeure, artinya di luar kemampuan debitur.<sup>46</sup>

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. *Overmacht* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan manapun tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* di bagi dua yaitu:

- a. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- b. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.

Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Terlambat memenuhi prestasi.
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik

---

<sup>46</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm. 103

Sehubungan dengan perbedaan ingkar janji seperti tersebut di atas, apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur dapat dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Adapun debitur masih dapat diharapkan memenuhi prestasinya, maka masih digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi secara baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik. Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Supaya terhindar dari wanprestasi, kedua pihak debitur maupun kreditur harus bersikap objektif sebelum melakukan perikatan. Pihak kreditur harus meneliti kredibilitas dan kapasitas debitur dalam pekerjaannya dilengkapi survei yang memadai. Sementara itu, pihak debitur harus jujur memberikan keterangan berupa bukti-bukti yang dipersyaratkan oleh kreditur.<sup>47</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya seseorang dapat dikatakan wanprestasi bilamana seseorang atau lebih tersebut lalai dalam menjalankan prestasi yang sudah disepakati bersama tersebut, dan pada dasarnya prestasi tersebut lahir dikarenakan adanya perjanjian yang sah, perjanjian yang sah tersebut mempunyai beberapa kriteria yang diatur dalam KUH Perdata dengan kata lain bilamana seseorang tidak memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah orang tersebut tidak dapat

---

<sup>47</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, hlm. 103-106.

dikatakan wanprestasi. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH

Perdata, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>48</sup>

Pasal ini bermaksud menjelaskan mengapa seseorang dapat dibebani pembayaran ganti kerugian. Penentuan mulainya perhitungan pembayaran ganti kerugian itu tergantung dari ada tidaknya jangka waktu yang dijadikan patokan untuk kelalaian salah satu pihak. Berdasarkan pasal diatas, ada dua cara penentuan awal titik perhitungan ganti kerugian, yaitu sebagai berikut:

- a. Jika dalam perjanjian itu tidak ditentukan jangka waktu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak pihak tersebut telah dinyatakan lalai, tetapi tetap melalaikannya.
- b. Jika dalam perjanjian tersebut telah ditentukan jangka waktu tertentu, pembayaran ganti kerugian mulai dihitung sejak terlampauinya jangka waktu yang telah ditentukan tersebut.<sup>49</sup>

Urgensi wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan dari si debitur. Wanprestasi dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang

---

12. <sup>48</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.

<sup>49</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, hlm. 13.

sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Dalam perjanjian tersebut, debitur tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Pada saat membuat suatu perjanjian didasarkan pada itikad baik dan jujur untuk mengantisipasi setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi pada saat pelaksanaan suatu prestasi, dengan harapan penuh kepercayaan setiap hal yang diperjanjikan dapat terlaksana dengan baik.

## 2. Ingkar janji dalam Al-Qur'an dan Hadist

### a. QS. Al-Baqarah [2] : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Kaitan antara ayat tersebut dengan judul penelitian adalah Setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

### b. Hadist

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi saw. Bersabda: *“Dua orang yang berjual beli berhak khair (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang,*

*diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka”*

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemandlaratan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.<sup>50</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi, yaitu :

#### a. Debitur sama sekali tidak berprestasi

Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal itu disebabkan debitur memang tidak mau berprestasi atau dapat pula disebabkan kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi.<sup>51</sup>

#### b. Debitur keliru berprestasi

Debitur dalam pemikirannya memang telah memberikan prestasinya, tetapi kenyataannya, yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikannya. Kreditur membeli bawang putih,

<sup>50</sup> Yuni Herlina, “Kajian Hukum Tentang Wanprestasi pada Konsumen”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. xvii, No. 1, juni 2017, hlm. 13.

<sup>51</sup> Richard Eddy, *Aspek Legal Properti* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hlm. 116.

ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian, kita tetap beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

c. Debitur terlambat berprestasi

Debitur berprestasi dan objek prestasinya benar, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Debitur digolongkan dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek prestasi masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan “lalai” atau “mora”.

Menurut Subekti, kriteria wanprestasi ada empat macam, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>52</sup>

#### 4. Akibat Hukum Wanprestasi

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi, debitur alpa, lalai, atau ingkar janji, atau debitur juga melanggar perjanjian, bila

---

<sup>52</sup> Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2016), hlm. 82.

debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*Wanprestatie*”, artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Faktor penyebab wanprestasi ada dua kemungkinannya, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam dari pihak. Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor ini disebut keadaan memaksa, yang menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi kepada pihak lainnya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikenai sanksi. Dalam hal ini tidak ada yang bertanggung jawab.

Akan tetapi, dalam perjanjian baku pengusaha dapat merumuskan syarat-syarat yang membebaskan tanggung jawab kepada pihak konsumen. Syarat tersebut dirumuskan sedemikian rapi, sehingga dalam waktu relatif singkat konsumen tidak sempat memahaminya. Karena diperlukan, konsumen menerima saja perjanjian yang disodorkan kepadanya. Dalam Pasal 1245 KUH Perdata ditentukan, “Jika karena keadaan memaksa debitur berhalangan memenuhi kewajibannya, debitur tidak diharuskan memikul beban kerugian”. Dengan penerimaan perjanjian yang disodorkan oleh pengusaha, konsumen mengesampingkan pasal ini, sehingga akhirnya ia memikul kerugian walaupun kerugian tersebut sebagai akibat dari keadaan memaksa.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUH Perdata).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUH Perdata ).
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUH Perdata).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

### **C. Konsep Umum Tentang Pembiayaan *Musyārahah***

#### **1. Pengertian Pembiayaan *Musyārahah***

Pembiayaan berasal dari bahasa latin yaitu dari kata *credere* yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang oleh badan usaha berdasarkan kepercayaan.

Secara bahasa pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau mendirikan sesuatu.

Pembiayaan dapat juga diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan baik perorangan maupun kelembagaan untuk mendukung suatu usaha yang telah direncanakan

Menurut M. Syafi'i Antonio, dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dan Teori ke Praktek". Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan devisa unit.<sup>53</sup>

Menurut Veithzal Rivai dan Arifin, dalam bukunya yang berjudul "Islamic Banking". Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>54</sup>

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dan atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian pembiayaan atau qardh dalam *fiqh muamalah* secara bahasa berarti potongan yaitu istilah yang diberikan untuk suatu yang

---

<sup>53</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik* (Jakarta : gema insani press, 2001), hlm. 160.

<sup>54</sup> Rivai, Veithzal, Et, *Islamic Banking* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.

diberikan untuk modal usaha, sesuatu ini terputus atau terpotong. Sedangkan pembiayaan (*qārdh*) secara istilah berarti penyerahan dari pihak yang lain sesuatu yang bernilai kebendaan. Pemberian modal yang dibagi pemberiannya berhak mengambil uang tersebut dari orang yang mendapatkan modal.

Pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan *Musyārahah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qordh dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Perbankan Syariah, Nomor 21 Tahun 2008 (Jakarta: Sinar Grafindo, 2002)

## 2. Pengertian *Musyārahah* dan Dasar Hukum *Musyārahah*

Istilah *Musyārahah* adalah *Syarikah* atau *Syirkah*. *Musyārahah* menurut bahasa berarti “*al-ikhtilath*” yang artinya membaaur atau pencampuran. Alasan pencampuran adalah bahwa seseorang mencampurkan kekayaannya dengan milik orang lain sehingga sulit untuk memisahkan satu bagian dari yang lain.<sup>56</sup>

*Musyārahah* adalah akad kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modalnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian/kecepatan manajerial, keuntungan dibagi, dan jika terjadi kerugian, dibagi bersama.

Menurut ulama Malikiyah, *Musyārahah* adalah pemberian izin kepada kedua belah pihak untuk mengelola harta atau modal bersama. Artinya, masing-masing sekutu memberikan izin kepada sekutu lainnya untuk mengurus harta kekayaan keduanya tanpa kehilangan hak untuk itu. Menurut ulama Hambali, *Musyārahah* adalah perhimpunan hak atau pengaturan harta. Menurut para ulama Syafi'i, *Musyārahah* adalah kepemilikan tetap dua orang atau lebih sehingga tidak ada perbedaan hak antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Menurut ulama Hanafi, *Musyārahah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Definisi ini paling tepat jika dibandingkan dengan definisi lainnya, karena definisi ini

---

<sup>56</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm .183.

menjelaskan sifat *Musyārahah* yaitu transaksi. Adapun pengertian lainnya, kesemuanya hanya menjelaskan *Musyārahah* dari segi tujuan dan dampak atau akibatnya.<sup>57</sup>

*Musyārahah* dalam perbankan adalah pembiayaan sebagian dari modal dalam bisnis untuk jangka waktu terbatas seperti yang ditunjukkan oleh pengaturan. Hasil kerja bersih dibagi antara bank sebagai pemberi dana dan kepala bisnis. Menjelang akhir jangka waktu pembiayaan, cadangan pembiayaan dikembalikan ke bank. Pertukaran *Musyārahah* tergantung pada kerinduan para jamaah yang bekerja sama untuk membangun nilai dari sumber daya yang mereka miliki bersama.<sup>58</sup>

Beberapa landasan hukum *Musyārahah* berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

Adapun beberapa yang menjadi dasar hukum *Musyārahah* antara lain:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ  
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ  
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia

<sup>57</sup> Syafi' I Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 184-186.

<sup>58</sup> Abdul Ghofur, *Pengantar ekonomi syariah konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah* (Depok: Rajawaliipers, 2017), hlm. 141.

memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertobat.<sup>59</sup>

Dalam surat *sāhd* (38) ayat 24, lafal al-khutha diartikan *syirkah*, yakni orang-orang yang menggabungkan harta mereka untuk dikelola bersama. Menurut Ibrahim Fadhl al-Dabu, ayat tersebut diturunkan. sebagai landasan hukum *syirkah*.

b. Landasan Dalam Hadis Rasulullah SAW

*Dari Abu hurairah, ia merafaakannya kepada Nabi, beliau bersabdah: sesungguhnya Allah berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi, salah satunya tidak mengkhianati temannya, Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya, Riwayat Abu Dawud. Hadis Sahih menurut Hakim.*

Dari hadits tersebut jelas bahwa *Musyārahah* adalah akad yang dibolehkan oleh syara, bahkan *Musyārahah* adalah akad yang dilaksanakan sebelum islam datang. Setelah Islam datang, maka akad tersebut diberlakukan sebagai akad yang sah dan diperbolehkan dalam Islam.

### 3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Musyārahah*

a. Rukun *Musyārahah*

Rukun *Musyārahah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *Musyārahah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *Musyārahah*. Ijab (ungkapan mengusulkan untuk

---

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

membuat serikat) dan qabul adalah satu-satunya dua dasar *Musyārahah*, menurut ulama Hanafi (ungkapan penawaran melalui perserikatan). Menurut Hanafi, tidak dianggap sebagai rukun tetapi mengandung syarat-syarat jika seseorang menambahkan sesuatu pada rukun *Musyārahah* selain ijab (ungkapan penawaran melalui perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan), seperti adanya dua pihak dalam akad dan objek akad.

Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Jaziri rukun *Musyārahah* meliputi dua orang yang berserikat, shigat serta objek akad *Musyārahah* baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *Musyārahah* identik dengan yang dikemukakan oleh Al-Jaziri. Namun jika diperhatikan makna rukun yang sebenarnya, maka jumhur ulama atau pendapat Al-Jaziri lebih tepat karena di dalamnya terdapat komponen-komponen yang sangat menentukan pelaksanaan *Musyārahah*, adalah dua individu yang berserikat dan satu objek *Musyārahah*.<sup>60</sup>

Rukun dari *Musyārahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

- 1) Objek akad, yaitu modal (mal), kerja (drabah)
- 2) Pelaku akad, para mitra usaha
- 3) Shighar, yaitu Ijab dan Qabul

---

<sup>60</sup> Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 127-128.

4) Nisbah keuntungan (bagi hasil).<sup>61</sup>

b. Syarat *Musyārahah*

Secara umum, akad *Musyārahah* dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- 1) Akad *Musyārahah* harus memberikan pilihan untuk mengakui agen. Setiap partner merupakan delegasi dari yang lain berpikir bahwa masing-masing mendapat persetujuan dari pihak lain untuk memenuhi perjanjian, masing-masing mitra adalah agen dari pihak lain..
- 2) Manfaat dapat diukur, yang menyiratkan bahwa setiap mitra menerima bagian yang adil dari pendapatan perusahaan, mungkin dalam bentuk persentase atau tarif, seperti 20% untuk setiap partner.
- 3) Karena bertentangan dengan konsep *Musyārahah* untuk membagi keuntungan dan kerugian perusahaan yang dilakukan, kepastian bagi hasil tidak dapat dinyatakan dalam angka aktual tertentu, seperti Rp. 500.000,- untuk setiap partner.<sup>62</sup>

Syarat-syarat *Musyārahah* menurut Hanafiyah yaitu :

- 1) Sesuatu yang berhubungan dengan semua jenis musyarakah baik dengan harta maupun dengan orang lain. Untuk keadaan ini ada dua syarat, yaitu:

<sup>61</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 52.

<sup>62</sup> Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 135.

- a) Terhadap obyek yang diperjanjikan harus diterima sebagai perwakilan.
  - b) Mengenai manfaat, khususnya peredaran manfaat harus jelas dan dapat dibedakan menjadi dua golongan, misalnya setengah, sepertiga dan lain-lain.
- 2) Sesuatu yang berhubungan dengan *Musyārahah* mal (harta), dalam hal ini ada hal-hal yang harus dipenuhi yaitu:
- a) Modal yang dijadikan objek akad *Musyārahah* berasal dari pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan rupiah.
  - b) Yang digunakan sebagai modal (harta pokok) adalah titik dimana akad *Musyārahah* dibuat, baik jumlahnya serupa maupun berbeda.
- 3) Sesuatu yang berhubungan dengan *syirkah mufawadhah* yang diisyaratkan yaitu:
- a) Modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadhah* harus setara,
  - b) Bagi yang besyirkah ahli untuk kafalah.
  - c) Bagi yang dijadikan objek akad, diperlukan *syirkah* umum, yaitu dalam segala macam jual beli atau perdagangan.<sup>63</sup>

#### 4. Macam-Macam Akad *Musyārahah*

*Musyārahah* dibagi menjadi dua jenis, yakni *Musyārahah* kepemilikan (*syirkah al-amlak*) dan *Musyārahah* akad (*syirkah al 'aqd*):

---

<sup>63</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 52.

a. *Syirkah al amlak*

*Musyārahah* pemilikan atau syirkah al amlak adalah *Musyārahah* yang terjadi karena pewarisan, wasiat atau perbedaan keadaan yang mengakibatkan tanggung jawab atas sumber daya oleh sekurang-kurangnya dua orang. Dalam *Musyārahah* ini, tanggung jawabnya adalah satu atau lebih individu mengambil bagian dalam sumber daya, dan kemudian berbagi manfaat yang dihasilkan dari sumber daya tersebut.

b. *Syirkah al 'aqd*

Akad *Musyārahah* adalah *Musyārahah* yang terjadi karena suatu kesepakatan, dimana paling sedikit dua orang sepakat bahwa masing-masing menambah modal *Musyārahah*, akad *Musyārahah* dipisahkan menjadi 4 bagian.

1) *Syirkah al 'Inān*

Dalam *syirkah al 'inān*, masing-masing pihak memberikan kontribusi sebagian dari total modal dalam pekerjaan. Semua mengambil bagian dalam keuntungan dan kerugian yang disepakati di antara mereka, tetapi bagian yang disumbangkan masing-masing peserta, baik dalam komitmen modal, pekerjaan, atau distribusi keuntungan, tidak harus sama atau hampir sama.

2) *Syirkah al-Mufāwadhah*

*Syirkah al-Mufāwadhah* adalah akad kerjasama antara paling sedikit dua orang, masing-masing pihak memberikan sebagian harta mutlak dan ikut serta dalam pekerjaan. Masing-masing pihak berbagi keuntungan dan kemalangan bersama. Selanjutnya syarat pokok *Musyārahah* jenis ini adalah harta diberikan secara sebanding, pekerjaan, kewajiban dan beban kewajiban dibagi rata oleh masing-masing pihak.

3) *Syirkah al A'maal*

*Syirkah al A'maal* adalah perjanjian antara setidaknya dua individu untuk menerima pekerjaan di luar untuk diselesaikan bersama dengan tetap mengingat bahwa upah dibagi di antara individu-individu tersebut. Misalnya, jika setidaknya dua orang bekerja sama untuk membangun rumah, upahnya dibagi di antara mereka.

4) *Syirkah al-Wujūh*

*Syirkah al-Wujūh* adalah perjanjian antara setidaknya dua orang yang tidak memiliki sumber keuangan tetapi memiliki keterampilan. Mereka membeli barang dari perusahaan dengan kartu kredit dan kemudian menjual barang tersebut secara tunai. Berdasarkan janji yang dibuat oleh masing-masing mitra kepada pemasok, mereka membagi keuntungan dan kerugian.

## 5. Berakhirnya Akad *Musyārahah*

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad *Musyārahah* apabila terjadi antara lain:<sup>64</sup>

- a. *Musyārahah* adalah akad yang dilandasi atas keinginan kedua belah pihak, salah satu akad dibatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain. Ini menunjukkan penolakan kemampuan terhadap suatu keterampilan
- b. Karena keributan atau karena sebab lain, salah satu pihak kehilangan kemampuan untuk mengatur sumber daya (tasharruf).
- c. Jika anggota *Musyārahah* banyak, salah satu pihak meninggal dunia, sehingga identitas yang meninggal menjadi tidak sah. Ada *Musyārahah* bagi yang masih hidup.
- d. Absolusi berdampak pada satu peradaban, baik sebagai akibat dari akses yang mencirikan pengetahuan saat ini atau karena sebab lain.
- e. Salah satu sesi berakhir dengan kegagalan, tidak meninggalkan siapa pun yang bertanggung jawab atas aset yang seharusnya diatur oleh *Musyārahah*. Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali semuanya setuju dengan penilaian ini, namun Hanfi berpendapat bahwa situasi kebangkrutan tidak melemahkan pemahaman individu.

---

<sup>64</sup> Lutfiah Putri Dinnah. "Tinjauan Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Terhadap Polis Asuransi Syariah Yang Tidak Terbit Dalam Akad Pembiayaan *Musyārahah* Berdasarkan Putusan No.967/Pdt.G/2012/Pa.Mdn". *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2020.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif, khususnya penelitian yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang masalah manusia dan sosial. Meskipun pengetahuan tidak semata-mata berasal dari penelitian dalam studi kualitatif ini, namun dibangun dengan mengevaluasi berbagai pandangan dari berbagai masukan dari semua peserta penelitian.<sup>66</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji tentang Analisis Wanprestasi akad *Addendum* dalam pembiayaan *Musyarakah*. Kemudian dihubungkan sesuai dengan informasi yang diperoleh peneliti, yang selanjutnya dikaitkan dengan teori pembiayaan *Musyarakah*.

---

<sup>65</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 13-14.

<sup>66</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 85.

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman No. 10 Penambongan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53316.

## C. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang atau perwakilan yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Informan adalah orang-orang yang diharapkan untuk memberikan informasi tentang keadaan atau situasi dan kondisi dari latar belakang penelitian.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Hakim Bapak Drs. Baridun, S.H.

### b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi tujuan penelitian yang berupa orang, organisasi atau produk yang diteliti untuk memperoleh data yang tepat. Dalam penelitian ini, topik penelitian adalah tentang Analisis Wanprestasi akad *Addendum* dalam pembiayaan *Musyārahah*.

## D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kasus, yang menitikberatkan pada kasus-kasus tertentu secara mendalam sehingga dapat mengidentifikasi relasi sosial, proses dan kategori yang secara bersamaan dapat dikenali, khas, dan unik sehingga diperlukan detail yang

---

<sup>67</sup> Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 90.

cukup untuk memberikan gambaran suatu kasus. Studi kasus biasanya spesifik tetapi tidak berarti tidak dapat diterapkan pada proses sosial yang lebih luas.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan sistem hukum, atau hukum suatu negara dengan hukum satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama, termasuk putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan khusus atau perbandingan umum. Perbandingan dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing.<sup>68</sup>

Penelitian studi kasus terdiri dari penyelidikan terperinci karena data sering dikumpulkan pada periode waktu tertentu, fenomena dan konteks untuk tujuan memberikan analisis konteks dan proses yang terkait dengan masalah teoretis yang sedang dipelajari.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus Putusan No. 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg tentang Analisis Wanpresasi akad *Addendum* dalam pembiayaan *Musyārahah*.

#### **E. Sumber Data**

Sumber Data adalah sesuatu yang paling penting dalam suatu penelitian. Karena sumber data suatu penelitian adalah subjek dari data yang

---

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (kencana, Jakarta: 2006), hlm. 172.

<sup>69</sup> Unika Prihatsanti, dkk. "Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi", *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol, 26, No. 2, 2018, hlm. 128.

diperoleh.<sup>70</sup> Sesuai permasalahan yang diangkat oleh peneliti ini maka sumber data yang diperlukan, antara lain:

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengumpul data secara langsung mengenai pokok informasi yang akan dicari. Dalam hal ini penulis mengambil data primer melalui hasil observasi dari Analisis Wanprestasi akad *Addendum* dalam pembiayaan *Musyārahah* yang dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga, serta dari hasil wawancara dengan pihak terkait.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang ada. Data ini digunakan untuk mendukung adanya informasi primer yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu,<sup>71</sup> sementara Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang vukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi: buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>72</sup> Dan dokumen Pengadilan Agama yang memiliki relevansi dengan Analisis Wanprestasi akad *Addendum* dalam pembiayaan *Musyārahah*.

---

<sup>70</sup> Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University, 2011), hlm. 129.

<sup>71</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 58.

<sup>72</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (kencana, Jakarta: 2006), hlm. 141.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data antara lain:

### 1. Observasi

Metode observasi adalah kegiatan yang diarahkan untuk dapat memperhatikan secara cermat dan mencatat fenomena yang muncul serta mempertimbangkan hubungan antar aspek fenomena tersebut. Dalam metode ini peneliti melakukan observasi dengan jenis teknik observasi non partisipan yaitu penelitian hanya sebagai pengamat mandiri dan tidak terlibat dalam Analisis wanprestasi akad *Addendum* dalam pembiayaan *Musyārahah*.<sup>73</sup>

### 2. Wawancara

Metode wawancara ini dapat dipandang sebagai tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan suatu penelitian. Dalam metode ini peneliti melakukan wawancara dengan terstruktur dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap. Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi dengan cara mewawancarai Hakim Pengadilan tentang Analisis Wanprestasi akad *Addendum* dalam pembiayaan *Musyārahah* di Pengadilan Agama Purbalingga.

---

<sup>73</sup> S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 106.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian dengan mencatat semua informasi dari bahan dokumen dan catatan yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan peneliti ini berasal dari kasus ekonomi syariah yang telah diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Purbalingga. Dokumen penelitian ini berupa arsip berita acara putusan.

#### **G. Analisis Data**

Metode analisis yang dilakukan peneliti menggunakan metode Deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Penulis menyajikan data dalam bentuk ringkasan, berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. Sedangkan dalam teknik verifikasi atau kesimpulan peneliti mengecek data dari Pengadilan Agama Purbalingga agar dapat menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

## BAB IV

### ANALISIS WANPRESTASI AKAD *ADDENDUM* DALAM PEMBIAYAAN *MUSYĀRAKAH* TERHADAP PUTUSAN NOMOR 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg

#### A. Profil Pengadilan Agama Purbalingga

##### 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purbalingga

Pengadilan Agama Purbalingga secara struktural dibentuk pada tahun 1947. Bertempat di rumah pribadi KH. Iskandar di Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga. Pada tahun 1979 Pengadilan Agama Purbalingga baru mendapatkan gedung sendiri dari pemerintah di Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Kemudian pada tahun 2010 Gedung Pengadilan Agama Purbalingga terletak di Jalan Letjend. S. Parman Nomor 10 Purbalingga. melalui nomor telepon 0281-891174 dan fax : 0281- 892320 Kode Pos 53311 Pengadilan Negeri ini memiliki website resmi yang dapat diakses di <https://www.pa-purbalingga.go.id/> dan email : [pa\\_purbalingga@yahoo.co.id](mailto:pa_purbalingga@yahoo.co.id).<sup>74</sup>

Pengadilan Agama Purbalingga berdiri di atas tanah pinjaman dari Pemerintah Daerah Purbalingga seluas 4000 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 1000 m<sup>2</sup>. Pengadilan Agama Purbalingga memiliki yurisdiksi atas 18 kecamatan, 15 kecamatan dan 224 desa. Merupakan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang berada di Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama

---

<sup>74</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Profil Pengadilan Agama Purbalingga", <https://www.pa-purbalingga.go.id/>, diakses pada Hari Jum'at, 18 November 2022, Pukul 13. 02 WIB.

Semarang dan berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia baik secara yuridis maupun finansial mempunyai tugas yang sangat berat, baik dengan tentang penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparat Peradilan Agama Purbalingga serta yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, hal ini dalam rangka meningkatkan kinerja Peradilan Agama agar mampu memberikan layanan yang sangat baik dan masuk akal untuk orang-orang yang mencari keadilan.

Pengadilan Agama Purbalingga menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 juncto pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu memeriksa, Memutuskan dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.<sup>75</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purbalingga**

Terwujudnya Pengadilan Agama Purbalingga yang bermartabat dan berkompoten merupakan tujuan dari Pengadilan Agama Purbalingga.

Tujuan Pengadilan Agama Purbalingga adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.

---

<sup>75</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Profil Pengadilan Agama Purbalingga", <https://www.pa-purbalingga.go.id/>, diakses pada hari Jum'at, 18 November 2022, Pukul 13. 15 WIB.

- b. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya Pengadilan Agama Purbalingga dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan.
- c. Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern, kredibel dan transparan.
- d. Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkara berbasis teknologi informasi terpadu.

### 3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Purbalingga<sup>76</sup>

Pengadilan Agama Purbalingga yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>77</sup>

Selanjutnya adapun tugas dari Pengadilan Agama Purbalingga antara lain:

- a) Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam

---

<sup>76</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Profil Pengadilan Agama Purbalingga", <https://www.pa-purbalingga.go.id/>, diakses pada Hari Jum'at, 18 November 2022, Pukul 15. 45 WIB.

<sup>77</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg.

- tingkat pertama (vide : Pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- b) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
- e) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,

keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

f) Fungsi Lainnya

a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>78</sup>

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purbalingga

Dalam menjalankan fungsinya Pengadilan Agama Purbalingga saat ini memiliki pejabat struktural dan fungsional dengan rincian sebagai berikut:<sup>79</sup>

Ketua	Drs. Jakfaroni, S.H.
Wakil Ketua	Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.
Majelis Hakim	Drs. Nursidik, M.H. Drs. Mutamakin, S.H. Drs. Endang Sofwan, M.H.

<sup>78</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 711/Pdt.G/2022/PA.Pbg.

<sup>79</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Profil Pengadilan Agama Purbalingga", <https://www.pa-purbalingga.go.id/>, diakses pada Hari Selasa, 06 Maret 2023, Pukul 11. 45 WIB.

	Drs. Baridun, S.H. Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.,M.H.
Panitera	Drs. Fauzan
Panitera Muda Gugatan	Sudin, S.Ag., M.H.
Panitera Muda Permohonan	Abdul Hafid, S.Kom., S.H.
Panitera Muda Hukum	Achmad Rathoni, S.H.
Panitera Pengganti	Ghofur Dwi Sularso, S.H. Awwab Nafies, S.H. Yusuf Effendi, S.H. Arief Rahadi Tridasa, S.H. Yuniar, S.Ag.
Sekretaris	Rizal Zaenal Abidin, S.H.
Kasubag Umum Dan Keuangan	Mahdur, S.H.
Kasubag Perencanaan IT Dan Pelaporan	H.Slamet Setiabudi
Kasubag Kepegawaian Dan Ortala	Heri Kurniawan, S.T.
Jurusita Pengganti	Ahmad Fatrudin

Sumber: Website Pengadilan Agama Purbalinga.

## **B. Deskripsi Perkara Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA. Pbg Tentang Pembiayaan *Musyarakah***

Penelitian ini terjadi di Pengadilan Agama Purbalinga dari sebuah kasus wanprestasi akad *Addendum* dengan akad *Musyarakah* yang dilakukan Penggugat BPRS BMP Purbalinga melawan Tergugat I AW, TM sebagai Tergugat II, yang didaftarkan pada tanggal 19 Februari 2019 dalam Register

untuk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg.

Pada tanggal 22 juni 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan *Musyārahah* Nomor 373 untuk biaya pemenuhan sebagian modal usaha di hadapan Notaris. dalam Akad tersebut ditetapkan Penggugat memberikan pembiayaan *Musyārahah* sebesar Rp 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi sebagian Modal Usaha Peningkatan Jalan Selangggeng–Mangunegara Nomor SPK 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/ 2017 tanggal 5 April 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.944.293.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Para Tergugat disepakati sebagai Mudharib (pengelola usaha) dengan jumlah modal keseluruhan sebesar Rp. 1.025.173.385,-(satu milyar dua puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari modal Penggugat sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) atau dan Para Tergugat sebesar Rp. 325.173.385,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).

Untuk menjamin dikembalikannya Modal yang difasilitasi Penggugat dan dibayarnya kerugian-kerugian ditimbulkan apabila karena wanprestasi Akad Pembiayaan *Musyārahah* tersebut maka Para Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah pekarangan dan benda-benda yang

berdiri di atasnya dengan bukti sertifikat Hak Milik No. 161/Babakan dan bukti sertifikat Hak Milik No. 162/Babakan.

Selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat sepakat dengan sistem pembayaran pengembalian modal secara tempo (untuk 3 bulan) sebesar Rp 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) dan dibayar selambat lambatnya pada tanggal 22 September 2017 dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) wajib dibayar secara bulanan pada tanggal 22 (dua puluh dua) setiap bulannya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan secara tunai atau pemindahbukuan dari rekening tabungan para Tergugat sesuai dengan jadwal angsuran.

Pada tanggal 2 September 2017 Para Tergugat mengajukan permohonan perpanjangan atau *reconditioning* pembiayaan *Musyārahah* nomor 373 untuk biaya pemenuhan sebagian modal usaha di hadapan Notaris di Purbalingga pada tanggal 22 Juni 2017. Bahwa atas permohonan Para Tergugat Tersebut Penggugat dan Para Tergugat sepakat atau bersama-sama menandatangani akad *Addendum* perpanjangan pembiayaan Musyarakah nomor ADD/026- 1/09/17 dengan nomor *Waarmerking* 45/W/X/2017 oleh Notaris di Purbalingga pada tanggal 26 Oktober 2017.

Pada tanggal 20 Desember 2017 Para Tergugat kembali mengajukan permohonan perpanjangan/*reconditioning* pembiayaan Musyarakah nomor 373 untuk biaya pemenuhan sebagian modal usaha di hadapan Notaris di Purbalingga pada tanggal 22 Juni 2017 dan akad *Addendum* perpanjangan pembiayaan *Musyārahah* nomor ADD/026- 1/09/17 dengan nomor

*Waarmerking* 45/W/X/2017 oleh Notaris di Purbalingga pada tanggal 26 Oktober 2017. Atas permohonan Para Tergugat tersebut Penggugat dan Para Tergugat sepakat atau bersama-sama menandatangani akad *Addendum* perpanjangan pembiayaan *Musyārahah* nomor ADD/041-1/12/17 dengan nomor *Waarmerking* 21/W/XII/2018 oleh Notaris di Purbalingga pada tanggal 6 Desember 2018.

Disebutkan Jangka waktu pembiayaan *Musyārahah* diberikan untuk 3 (tiga) bulan (*tempo*), terhitung sejak tanggal Surat Akad ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 22 September 2017 dan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Desember 2017 nasabah harus sudah melunasi, bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu nasabah belum melunasi sebagaimana disebut diatas maka nasabah dianggap telah lalai dan cidera janji, menjadi jangka waktu pembiayaan *Musyārahah* diberikan untuk 3 (tiga) bulan (*tempo*), terhitung sejak tanggal 22 September 2017 dan akan berakhir pada tanggal 22 Desember 2017 diperpanjang selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017 dan akan berakhir pada tanggal 22 Maret 2018 dan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Maret 2018 nasabah harus sudah melunasi, bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu nasabah belum melunasi sebagaimana dimaksud diatas maka nasabah dianggap telah lalai ciera janji.

Selanjutnya dalam eksepsi I Bahwa dasar gugatan penggugat adalah akad musyarakah yang dibuat tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Agung Hartanto,S.H.,M.Kn. dengan Nomor Akta: 373. Bahwa

dalam akad tersebut ditetapkan Penggugat memberikan pembiayaan *Musyārahah* sebesar Rp.700.000.000,00. (tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi sebagian modal usaha peningkatan jalan Selanggang-Mangunegara Nomor SPK 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/ 2017 tanggal 5 April 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.944.293.000,00. (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Dalam eksepsi II Bahwa perkara No. 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg dilatarbelakangi dengan adanya Akad Pembiayaan *Musyārahah* No.373 antara PT.PENGGUGAT (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) sebagai penyedia modal (Musyarik) dan NAMA SERTIFIKAT (selanjutnya disebut sebagai Tergugat I) sebagai pengelola usaha (Mudharib) dan Tuti Murdiati (selanjutnya disebut sebagai Tergugat II) sebagai isteri Tergugat I yang dalam akad tersebut turut menyetujui perbuatan hukum Tergugat I selaku suaminya. Sedangkan bentuk proyek yang dikerjasamakan (syirkah) oleh Penggugat dan Tergugat I adalah Peningkatan Jalan Selanggang-Mangunegara Nomor SPK 602/328/BM05/IV/S/01.03.01.01/2017. Dalam SPK No. 602/328/BM05/IV/S/01.03.01.01/2017 Tergugat I bertindak selaku Direktur CV.CIPTA USAHA. Dengan adanya peristiwa hukum tersebut, maka hubungan hukum para pihak dalam Akad *Musyārahah* No.373, adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat berkedudukan sebagai penyedia modal atau disebut sebagai musyarik.

- b. Tergugat I berkedudukan sebagai pengelola usaha atau disebut sebagai mudharib.
- c. Tergugat II sebagai isteri Tergugat I ikut menyetujui perbuatan hukum suaminya (Tergugat I) untuk mengadakan Akad Pembiayaan *Musyarakah* No.373 dengan Penggugat.

Selanjutnya untuk memperkuat dalil gugatannya, para pihak mengajukan beberapa alat bukti dalam Putusan Perkara Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg tentang Akad Pembiayaan Musyarakah sebagai berikut:<sup>80</sup>

**Tabel 2. Alat Bukti dalam Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg**

Penggugat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: C02375HT.01.01.Th 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas, tertanggal 30 Januari 2004;</li> <li>2. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PENGGUGAT Nomor: 2 tertanggal 07 Juni 2009;</li> <li>3. Fotokopi Grosse Turunan/Salinan Pernyataan Keputusan RUPS-LB Perseroan Terbatas PENGGUGAT Nomor : 07 tertanggal 14 September 2018;</li> <li>4. Fotokopi Turunan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemeng Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PENGGUGAT yang dibuat dihadapan Notaris, Nomor : 01 tertanggal 01 Februari</li> </ol>
-----------	---

<sup>80</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg.

	<p>2018.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Fotokopi Salinan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 373 tanggal 22 Juni 2017;</li><li>6. Fotokopi Akad Addendum Nomor ADD/026-1/09/17 telah di warmerking dengan nomor 45/W/X/2017 oleh Notaris;</li><li>7. Fotokopi Akad Addendum Nomor ADD/041-1/12/17 telah di warmeking dengan nomor 21/W/XII/2018 oleh Notaris;</li><li>8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 162 Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga atas nama NAMA SERTIFIKAT;</li><li>9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 161 Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga atas nama NAMA SERTIFIKAT;</li><li>10. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 03346/2017 tanggal 27 Desember 2017;</li><li>11. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 03346/2017 tanggal 27 Desember 2017;</li><li>12. Fotokopi Permohonan Perpanjangan Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal Desember 2017;</li><li>13. Fotokopi Perincian Kewajiban Debitur atas nama NAMA SERTIFIKAT per Februari 2019;</li><li>14. Fotokopi Kartu Pembiayaan, atas nama NAMA SERTIFIKAT;</li><li>15. Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Selangggeng-Mangunegara antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga dengan Tergugat I;</li></ol>
--	--

	<p>16. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 050/382.A/BM05/IV/S//01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga kepada CV. Cipta Usaha;</p> <p>17. Fotokopi Kwitansi tanggal 22 Juni 2017;</p> <p>18. Fotokopi Jadwal Pengembalian Modal dan Proyeksi Bagi Hasil;</p> <p>19. Fotokopi Surat Somasi I kepada Tergugat I tanggal 05 April 2018;</p> <p>20. Fotokopi Surat Somasi II kepada Tergugat I tanggal 08 Juni 2018;</p> <p>21. Fotokopi Surat Somasi III kepada Tergugat I tanggal 03 Juli 2018.</p> <p>22. Fotokopi Surat Panggilan kepada tergugat I tertanggal 23 Juli 2018;</p> <p>23. Fotokopi Surat Panggilan kepada Tergugat I tertanggal 07 September 2018;</p> <p>24. Fotokopi Berita Acara Pertemuan tanggal 26 Juli 2018;</p> <p>25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3303025604830002, atas nama Sri Aprilliawati Mafthuhah tanggal 12 Agustus 2012;</p>
Tergugat I	<p>1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Cipta Usaha tanggal 02 April 1984;</p> <p>2. Fotokopi Salinan Akta Masuk Keluar Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Cipta Usaha tanggal 03 Mei 2017;</p> <p>3. Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan</p>

	<p>Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Selaganggang-Mangunegara Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 05 April 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. Cipta Usaha yang diwakili oleh Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Cipta Usaha;</p> <p>4. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 050/382.A/BM05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 05 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabuapten Purbalingga kepada CV. Cipta Usaha;</p>
Tergugat II	<p>1. Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan jalan Selaganggang-Mangunegara Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 05 April 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. Cipta Usaha yang diwakili oleh Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Cipta Usaha;</p> <p>2. Fotokopi Salinan Akta Masuk Keluar Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Cipta Usaha tanggal 03 Mei 2017;</p>

**C. Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/Pa.Pbg tentang Wanprestasi Akad *Addendum* dalam Pembiayaan *Musyarakah*.**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai putusan hakim yang mengandung

keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga mengandung kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.<sup>81</sup>

Dalam memeriksa suatu perkara juga diperlukan alat bukti, dimana hasil pembuktian tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut. Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam pemeriksaan di persidangan Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Landasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga diperoleh hasil penelitian yang maksimal dan berimbang pada tataran teoritis dan praktis. Salah satu upaya untuk mencapai kepastian hukum peradilan, dimana hakim sebagai aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur kepastian hukum.

Faktor yang menjadi dasar putusan pengadilan didasarkan pada gagasan dan temuan penelitian yang saling berkaitan. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada lembaga peradilan. Dimana

---

<sup>81</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2004), hlm.140.

peran hakim sebagai aparat peradilan setelah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para hakim Pengadilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa penegakan keadilan dan hukum merupakan tanggung jawab utama seorang hakim dalam menjalankan peran yudisialnya. Dalam pengertian ini, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian merupakan tiga pertimbangan terpenting yang harus diperhatikan ketika seorang hakim memutuskan cara menyimpulkan dan menyelesaikan suatu perkara. Hakim harus memberikan penilaian yang tepat dan akurat setelah meninjau masalah yang diajukan kepadanya. Untuk mengakhiri perselisihan yang sedang dipertimbangkan, keputusan harus dibuat pada sidang yang terbuka untuk umum.<sup>82</sup>

Bagian alasan putusan atau pertimbangan yang biasanya diawali dengan kata “menimbang” yang mempunyai alasan memutuskan, yang diberikan dalam perkara sebelumnya, yaitu keterangan para pihak, dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan harus dipertimbangkan dengan seksama satu per satu. Tidak ada yang dilewatkan, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir tentang pihak mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dikenakan biaya perkara.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 291.

<sup>83</sup> Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 167.

Hakim berkewajiban mengadili suatu perkara. Oleh karena itu, hakim harus senantiasa mempelajari ilmu hukum untuk memperkuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusannya. Hakim menentukan hukum dengan syarat-syarat khusus untuk peristiwa-peristiwa tertentu. Dengan demikian, putusan hakim bersifat hukum (*judge-made-law*). Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat sejak diucapkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap. Padahal setelah dilaksanakan, putusan tersebut hanya menjadi sumber hukum dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>84</sup>

Hakim dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya harus dapat menyelesaikannya secara objektif berdasarkan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk eksekutif. Dalam mengambil putusan, hakim hanya terikat pada fakta dan kaidah hukum yang relevan yang menjadi landasan hukum bagi putusannya. Namun, hakim juga harus mampu memilih fakta dan kaidah hukum yang relevan terkait perkara yang akan diputuskan.

Dalam putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg. Akad yang digunakan adalah akad *Musyarakah* yang digunakan untuk mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian. Dalam hal ini merupakan jenis gugatan perdata dengan jenis gugatan *contentious*, yaitu perkara yang di dalamnya terjadi perselisihan antara dua pihak atau lebih sering disebut dengan gugatan

---

<sup>84</sup> Burhanudin Hasan dan Harimanto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata, Cet.I* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 130

perdata. Artinya ada suatu konflik yang harus diselesaikan dan harus diputuskan oleh pengadilan, apakah berakhir dengan kalah, menang atau damai tergantung dari proses hukumnya, misalnya sengketa, pewarisan, hak milik dan lain sebagainya..<sup>85</sup>

Dalam pembuktian yang diajukan oleh para Tergugat dalam putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg alat bukti Penggugat lebih kuat daripada para Tergugat, dan Tergugat terbukti melakukan wanprestasi pada akad *Musyārahah*, dan harus membayar ganti rugi materiil pada Penggugat, serta membayar perkara yang timbul di Pengadilan.

Dalam mengadili suatu perkara hakim harus melaksanakan tiga tindakan:

1. Langkah pertama dalam proses ini adalah konstitusionalisasi, yang mencakup pengakuan atau pembelaan atas peristiwa yang diusulkan oleh para pihak di hadapan pengadilan. Syarat yang dibutuhkan untuk ini adalah kejadian aktual yang harus ditetapkan terlebih dahulu.
2. Tahap kedua, kualifikasi, adalah menentukan hukum atas peristiwa yang telah dikukuhkan dengan memberlakukan syarat-syarat hukum terhadapnya atau menilai apakah peristiwa yang diduga telah terjadi itu termasuk dalam suatu hubungan hukum.

---

<sup>85</sup> A Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Peradilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 245.

3. Langkah ketiga konstitusi, yang mengharuskan pembuatan undang-undang atau menarik kesimpulan dari undang-undang dan peristiwa yang ada, adalah premis utama (*premis minor*).<sup>86</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam mempertimbangkan hukum antara pihak Penggugat BPRS MPP melawan AW sebagai Tergugat I, TM sebagai Tergugat II, terlebih dahulu memeriksa berkas perkara gugatan ekonomi syariah perkara Wanprestasi akad *Addendum* dalam pembiayaan *Musyarakah* yakni Pengadilan Agama Purbalingga,. Majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara dengan menentukan apakah peraturan perundang-undangan sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

Pihak Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 19 Februari. Kemudian berkas perkara diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg. bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Purbalingga. Bahwa terhadap ggatan tersebut Pengadilan Agama Purbalingga telah menjatuhkan putusan No. 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg pada hari Selasa 30 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah yang amarnya yaitu:

Berdasarkan analisis penulis sudah sepantasnya Hakim menolak permohonan provisi dari Penggugat karena tidak ada urgensi maupun relevansi dengan gugatan pokok sehingga patut untuk ditolak, Hakim juga

---

<sup>86</sup> Koesrin Nawawie A, Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Perkara Perdata Tentang Wanprestasi Perjanjian Pemberian Imbalan , *Jurnal Varian Hukum*, Edisi No. XI Tahun XXXI Maret 2019, <https://jurnal.um-palembang.ac.id>, hlm. 1760.

menolak Eksepsi dari Tergugat II karena tidak beralasan hukum, dan di dalam pokok Perkara Majelis Hakim mengabulkan Gugatan penggugat sebagian dan membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 714.573. 497,000,- (tujuh ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).<sup>87</sup>

Majelis hakim pertama mempertimbangkan perkara tersebut berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni “*dijelaskan bahwa Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah*”. Dan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama. Sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg. yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Kewajiban yang harus dilakukan penggugat berdasarkan perjanjian memberikan penggugat wewenang untuk meminta agar perikatan yang dihasilkan dari perjanjian tersebut dilaksanakan. Karena dalam ini, jika Tergugat lalai melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, maka Penggugat berhak menuntut agar perjanjian itu dilaksanakan kembali. Jika hal itu terjadi, Penggugat berhak meminta tanggungan yang telah disepakati dalam perjanjian sebagai jaminan.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Salinan Putusan, hlm. 37.

<sup>88</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 91.

Dalam hal ini pihak Tergugat mengakui telah menerima fasilitas pembiayaan *Musyārahah*, karena pengakuan dari tergugat merupakan salah satu alat bukti dalam acara perdata maka sah sebagai alat bukti yang sempurna. Pihak penggugat yang telah mengajukan gugatannya dan pihak yang telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi prestasinya dalam angsuran pokok dan margin dari akad *Musyārahah* karena pihak Tergugat mengalami kesulitan keuangan akibat gagal bayar piutang yang sangat berdampak pada stabilitas keuangan Tergugat.

Selanjutnya Tergugat tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran, sehingga Penggugat dan Para Tergugat sepakat bersama-sama menandatangani akad *Addendum* Perpanjangan pembiayaan *Musyārahah*, sebagai berikut:

1. Akad *Addendum* Nomor ADD/026-1/09/17 dengan Nomor *Waarmeking* 45/W/X/2077 tanggal 22 September 2017;
2. Akad *Addendum* Nomor ADD/041-1/12/17 dengan Nomor *Waarmeking* 21/W/XII/2018 tanggal 22 Desember 2017;

Sehubungan dengan perpanjangan tersebut, Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat dengan mengirimkan surat somasi I kepada tergugat tanggal 05 April 2018, surat somasi II tanggal 08 Juni 2018, surat somasi III tanggal 03 Juli 2018 untuk melunasi tanggungannya namun Para Tergugat tidak beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya, sebelum gugatan dibacakan di persidangan majelis hakim telah berusaha

mendamaikan kedua belah pihak untuk mencapai mufakat namun tidak berhasil.

Bahwa dalam pertimbangan Hakim menurut Majelis Hakim Menimbang, dalam Pasal 21 huruf (b), 44 dan 46 KHES yakni: Pasal 21 huruf (b) “akad dilakukan berdasarkan asas amanah atau menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji”. Pasal 44 “semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syar’iah bagi mereka yang mengatakan akad”. Pasal 46 “suatu akad hanya berlaku mengikat antara pihak-pihak yang mengadakan akad”.<sup>89</sup>

Majelis Hakim juga mendasarkan kepada norma hukum yang termaktub dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Berdasarkan pasal 2 dan Pasal 8 Akad Pembiayaan *Musyārahah* dan akad *Addendum* (bukti P.5, P.6 dan P.7) para pihak sepakat bahwa Para Tergugat berjanji akan mengembalikan Pembiayaan pokok dan sebagian keuntungan kepada Bank setiap bulan secara rutin sebagaimana jadwal yang telah disepakati. Dalam penjelasan Pasal 11 Akad Pembiayaan Musyarakah (bukti P.5) tersebut, para pihak telah sepakat bahwa apabila nasabah atau ParaTergugat tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Baridun, S.H, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, pada 15 Februari 2023, waktu: 10.00 WIB

Bank atau Penggugat sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 8, maka Bank atau Penggugat berhak menuntut atau menagih pembayaran dari nasabah atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah;

Sesuai dengan kesepakatan kontrak perjanjian berdasarkan Pasal 9 ayat (5) pembiayaan *Musyārahah* tersebut, Nasabah berjanji apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau pengembalian modal yang telah jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya.

Peraturan KHES yang mengatur tentang kontrak dan wanprestasi yang tidak terpenuhi yang sering digunakan dalam keputusan yang menggunakan KHES sebagai acuan dalam penyelesaian masalah ekonomi syariah. Hal ini karena wanprestasi atau ingkar janji adalah penyebab utama konflik ekonomi. Majelis hakim mengutamakan KHES sebagai sumber acuan hukum dalam menilai apakah nasabah telah ingkar janji atau wanprestasi sedangkan KHES sudah mengaturnya dalam pasal tersebut.<sup>90</sup>

Maka penulis menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya pada putusan perkara Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg. telah sesuai dengan ketentuan terkait kriteria wanprestasi yang ada pada Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Prinsip Syariah pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Karena didasarkan

---

<sup>90</sup> Anonim, *Memperkuat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Majalah Peradilan Agama, edisi VIII, Desember 2015, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 20 Januari 2023, hlm. 20-22.

pada ketentuan Pasal 163 HIR, dimana sebagian gugatan yang diajukan dapat dibuktikan oleh Penggugat, sedangkan gugatan sebagian ditolak karena bukti yang diberikan tidak cukup kuat untuk dikabulkan.

Penggugat dapat membuktikan para Tergugat melakukan wanprestasi dalam pembiayaan *Musyārahah* sesuai dengan Pasal 36 KHES yaitu tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan untuk dilaksanakan, dalam hal ini adalah dengan tidak membayarkan sisa modal dan bagi hasil sedangkan prinsip syariah yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah berupa ketidakadilan bagi pihak tergugat dengan tetap diberikannya rincian bagi hasil sama seperti sebelumnya tanpa melihat kemampuan dari para pihak Tergugat yang pada saat itu ternyata mengalami masalah terhadap usahanya.

**D. Analisis Wanprestasi Akad *Addendum* dalam Pembiayaan *Musyārahah* dalam Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg**

Islam memberikan arahan untuk semua usaha manusia, termasuk usaha ekonomi, karena ekonomi Islam dan hukum Islam memiliki tujuan yang sama yaitu membawa kesuksesan atau kemaslahatan dunia dan akhirat. Selain itu, tidak bertentangan dengan ajaran agama yang mengutamakan kesejahteraan umum atau memutuskan apa yang terbaik dan paling tidak berbahaya bagi umat manusia.

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam menentukan nilai putusan hakim yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum selain kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat adalah pertimbangan hakim. Untuk

itu, pertimbangan hakim harus disikapi secara cermat, tepat, dan penuh perhatian. Apabila pertimbangan hakim dilakukan secara tepat, benar, dan menyeluruh, maka Pengadilan Tinggi kan membatalkan putusan hakim yang dihasilkan dari pertimbangan hakim tersebut. Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (1) dalam pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dan juga dalam ayat (2) dan (3) juga menjelaskan bahwa “(2) hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (3) hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”.

Dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, BPRS akan melakukan perubahan terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam akad pembiayaan *Musyarakah*. Untuk perubahan terhadap syarat-syarat dan ketentuan Akad Pembiayaan yang sudah ditandatangani oleh Bank dan Nasabah diperlukan suatu cara yang disebut dengan *Addendum*. *Addendum* dalam perbankan syariah biasa digunakan untuk melakukan perubahan terhadap Akad Pembiayaan yang dimaksudkan untuk merubah syarat-syarat dan ketentuan terhadap akad pembiayaan yang sudah ditandatangani dan berlaku bagi para pihak didalamnya. Namun perubahan yang dimaksud tersebut harus dilakukan secara tertulis dan dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.

Akad pembiayaan yang sudah ditandatangani oleh para pihak, dalam salah satu pasalnya para pihak sepakat untuk membuka kemungkinan terjadinya perubahan terhadap akad pembiayaannya dan apabila ada hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Akad, maka nasabah dan bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat kedalam suatu *Addendum*. Apabila klausula mengenai *Addendum* tidak dicantumkan dalam Akad, hal tersebut tidak menyebabkan para pihak tidak dapat membuat *Addendum* di kemudian hari saat akad berlangsung. *Addendum* tetap dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan diantara pihak bank dan nasabah dalam akad, dengan tetap memperhatikan ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW).

*Addendum* merupakan perjanjian atau kesepakatan tambahan antara dua pihak, namun tidak terlepas dari akad pertama yang telah dibuat. Pembuatan *Addendum* harus didasarkan kesepakatan kedua belah pihak (bank dan nasabah), *Addendum* tidak sah jika salah satu pihak tidak mengetahui dan menyepakati pembuatannya, dengan adanya *Addendum* maka bank dan nasabah harus melakukan apa yang telah disepakati bersama dalam *Addendum* tanpa mengesampingkan kontrak pertama yang telah dibuat bersama yang secara perjanjian hukum tersebut melekat.

*Addendum* bisa dilakukan untuk semua kontrak jika setelah pembuatan dan kesepakatan kontrak tersebut kedua belah pihak menginginkan untuk melakukan *Addendum*, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa *Addendum* tidak bisa dibuat jika tidak ada alasan yang

membenarkan, bisa dilakukan jika ada perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, tidak hanya terbatas pada hal itu saja tetapi bisa juga karena konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah waktu menengah dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

*Addendum* dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak (bank dan nasabah), hal ini dilakukan sebagai upaya bank untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya dan bertujuan untuk menghindari resiko kerugian sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari *Addendum* tersebut. Secara fisik, *Addendum* terpisah dari akad atau perjanjian pokoknya, namun secara hukum suatu *Addendum* melekat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari akad pembiayaan awal.

*Addendum* adalah cara sederhana untuk mengubah kontrak atau perjanjian. Pasal yang diubah adalah yang disetujui untuk direvisi, pasal-pasal yang tidak berubah atau yang masih berlaku dianggap masih berlaku bagi para pihak di dalamnya. *Addendum* kontrak atau perjanjian dapat dianggap sebagai klausul atau pasal tambahan yang mengikat secara hukum pada akad

atau perjanjian utama, tetapi secara fisik terpisah. <sup>91</sup>*Addendum* biasanya mencakup klausul yang mengubah, memodifikasi, atau memperluas ketentuan perjanjian utama atau berfungsi sebagai klausa independennya sendiri. *Addendum* biasanya dihasilkan dari modifikasi atau masalah yang tidak termasuk dalam perjanjian asli.

Hubungan hukum yang terjadi dalam *Addendum* akad pembiayaan *Musyārahah* ini adalah hubungan hukum berdasarkan akad pembiayaan *Musyārahah*. Keberadaan *Addendum* ini adalah sebagai tambahan dari akad pembiayaan *Musyārahah* awal, sehingga apa yang menjadi ketentuan dasar di dalam Akad pembiayaan *Musyārahah* awal tetap diberlakukan sebagai syarat yang mengikat antara subjek hukum dalam hubungan hukumnya pada *Addendum* akad pembiayaan *Musyārahah*. *Addendum* akad pembiayaan *Musyārahah* sangat tepat diterapkan dalam bank syariah, terutama ketika bank syariah melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah. *Addendum* disini dimaksudkan untuk melakukan perubahan sebagian dari isi klausula pembiayaan *Musyārahah*.

Salah satu jenis dan bentuk muamalah yang berbeda adalah hukum kontrak Islam. Menurut etimologi, perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Seseorang yang mengikatkan dirinya pada satu atau lebih orang lain dikatakan telah mengadakan perjanjian atau perikatan. Hukum Islam pada dasarnya memungkinkan orang untuk membuat perjanjian sesuai keinginan

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Baridun, S.H, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, pada 15 Februari 2023, waktu: 10.00 WIB

mereka, tetapi kata-kata dari perjanjian komersial dan ajaran agamanya memutuskan konsekuensi hukumnya.

Bahwasanya sengketa yang terjadi antara BPRS MPP dengan Penggugat I AW, TM Penggugat II, adalah akad *Musyārahah*, dimana akad ini merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyārahah* merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dikenal dalam syariah islam.

Dalam implementasinya jika dikaitkan dengan putusan tersebut yang terjadi adalah Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sesuai dalam putusan tersebut, dengan nominal yang telah ditentukan dan jaminan yang disepakati bersama, dan jaminan dalam hal ini digunakan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan kerjasama tersebut. Wahbah al Zuhaili dalam bukunya berpendapat bahwa yang dinamakan akad *Musyārahah* merupakan bercampurnya suatu harta lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.<sup>92</sup> Pengaplikasian akad *Musyārahah* dalam perbankan syariah biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut.

Menurut penulis, Rukun dan syarat dalam transaksi akad *Musyārahah* yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat terpenuhi, karena adanya kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi dan keduanya memenuhi

---

<sup>92</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 5 cet, Ke-10, hlm. 3875.

standar karena lembaga keuangan syariah yang didirikan dianggap kompeten secara hukum jika memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Untuk menjamin tidak adanya unsur penipuan dalam perjanjian yang bersifat sukarela, setiap orang telah menyepakati kontrak bersama dengan debitur untuk menjamin hak tanggungan atas bidang tanah atas nama Sertifikat Hak Milik No. 161/ Babakan dan Sertifikat Hak Milik No. 161/ Babakan.

Namun, dalam hal ini, tergugat gagal melakukan pembayaran yang diwajibkan, dan akibatnya pengaturan pembiayaan *Musyārahah* menganggap tergugat melanggar kontrak. Keraguan, ketidakpastian, dan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam suatu transaksi; akibatnya, nasabah tidak boleh berlaku tidak adil dengan tidak memenuhi tanggung jawabnya kepada Penggugat. Dinyatakan bahwa Tergugat wanprestasi karena tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban, yang mengakibatkan bank menghentikan seluruh atau sebagian pembayaran harga pokok barang, termasuk biaya-biaya yang terkait, dan mensyaratkan bank untuk mengambil uang segera dan bersamaan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

Prinsip perjanjian KUH Perdata dan prinsip perjanjian hukum Islam memiliki beberapa kesamaan. Konsep ketuhanan yang berpandangan bahwa segala sikap dan perilaku manusia diketahui oleh Allah Yang Maha Bijaksana, merupakan asas umum dalam hukum Islam yang tidak terdapat dalam KUH Perdata. Jadi, untuk mendapatkan ridha dan manfaat Tuhan, manusia harus bertindak, berpikir, dan berperilaku dengan cara yang baik, jujur, adil, dan benar menurut ajaran-ajaran-Nya. Premis lain adalah prinsip,

yang menyatakan bahwa semua keyakinan, perbuatan, dan perilaku manusia, terutama ketika membuat perjanjian berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, pada akhirnya bertanggung jawab kepada Allah, kepada Dzat Yang Maha Esa.<sup>93</sup>

Penggugat dinilai telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam situasi ini, tindakan Penggugat yang menolak untuk memenuhi komitmen tersebut jelas telah merugikan Tergugat yang kini bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut penulis pada kasus yang telah diputuskan oleh majelis hakim pada putusan No. 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg terkait gugatan Penggugat, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Gugatan Penggugat yang dikabulkan yaitu terkait dinyatakan sah secara hukum akad Pembiayaan *Musyārahah* yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat. Serta menyatakan sah secara hukum Akad *Addendum* Nomor ADD/026-1/09/17 tanggal 22 September 2017 dan Akad *Addendum* Nomor ADD/041-1/12/17 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat.

---

<sup>93</sup> Achmad Djuhairi, *Kebebasan Berkontrak dalam Pandangan Hukum Perjanjian Islam* (Surabaya: Mitra Ilmu, 2008), hlm. 6.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Analisis dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg tentang wanprestasi akad *Addendum* dalam mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya telah sesuai dengan ketentuan terkait kriteria wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, wanprestasi pada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan untuk dilaksanakan, dan Prinsip Syariah pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yaitu berupa ketidakadilan bagi pihak tergugat dengan tetap diberikannya rincian bagi hasil sama seperti sebelumnya tanpa melihat kemampuan dari para pihak Tergugat yang pada saat itu ternyata mengalami masalah terhadap usahanya. Majelis Hakim juga mendasarkan kepada norma hukum yang termaktub dalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1, dimana sebagian gugatan yang diajukan dapat dibuktikan oleh penggugat, sedangkan gugatan sebagian ditolak karena bukti yang diberikan tidak cukup kuat untuk dikabulkan.

2. Berdasarkan Analisis Wanprestasi Akad *Addendum* dalam Pembiayaan *Musyārahah* dalam Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg tentang wanprestasi akad *Addendum* yang dijatuhkan oleh hakim terkait gugatan Penggugat, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Gugatan Penggugat yang dikabulkan yaitu terkait dinyatakan sah secara hukum akad Pembiayaan *Musyārahah* yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat. Serta menyatakan sah secara hukum Akad *Addendum* Nomor ADD/026-1/09/17 tanggal 22 September 2017 dan Akad *Addendum* Nomor ADD/041-1/12/17 tanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan para Tergugat.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, adapun saran-saran yang dapat diajukan, yaitu:

1. Bank harus menetapkan prinsip penegasan dalam membuat perjanjian sesuai dengan akad agar tidak adanya kelalaian para nasabah dalam membayar tanggungan dan diharapkan tidak adanya kewenangan-kewenangan jika terjadi ketidakpastian.
2. Bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan *Musyārahah*, sebaiknya dalam mengambil keputusan untuk melanjutkan akad harus disertai dengan rasa tanggung jawab untuk memenuhi seluruh ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama dengan Bank, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur Buku

- A Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdul R. Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Achmad Djuhairi, *Kebebasan Berkontrak dalam Pandangan Hukum Perjanjian Islam*, Surabaya: Mitra Ilmu, 2008.
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Airlangga University, 2011.
- Burhanudin Hasan dan Harimanto Sugiono, *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata, Cet.I*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015.
- Dasar Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Departemen Agama. RI., *Al -Hikmah Al-Qur'anulkarim*. Bandung: CV.Penerbit Diponegoro, 2010.
- Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visi Media, 2008.
- Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2008.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana, 2010.
- HR Daeng Naja, *Contract Drafting*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Prakti*. Jakarta: Bumi Akara, 2014.
- Ivan Rahmawan, *Kamus Istilah Akuntansi syariah*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan Kebendaan)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku Ii*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Lembar Negara PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- M. Lutfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sanayan Abadi Publishing, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 2005.
- Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*. Jakarta : gema insani press, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta: 2006.
- R. Subekti I, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni: Bandung, 1984.
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2014.
- Richard Eddy, *Aspek Legal Properti*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Rivai, Veithzal, Et, *Islamic Banking*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2010.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- S. Nasution, *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet V*. Jakarta: Mahasatya, 2004.
- Syafi'I Rahmat, *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim pengembangan perbankan syariah institute banker Indonesia, *konsep, produk dan implementasi operasional bank syariah*. Jakarta: djamban, 2002.
- Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2016.
- Undang-Undang Perbankan Syariah, Nomor 21 Tahun 2008, Jakarta: Sinar Grafindo, 2002.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 5 cet, Ke-10.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Y. Sogar Simamora, *Hukum Perikatan Pengadaan Barang Dan Jasa*. Surabaya: Laksbang Justitia Surabaya, 2013.

## **B. Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Abd Rahman, "Pendekatan Sulh dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 02, 2021, 32.
- Ahmad R, "Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, 2019, 32.
- Eva Fitriana, "Analisis putusan hakim tentang pembatalan pembiayaan musyarakah di Pengadilan Agama Cilegon (putusan No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg)". *Skripsi*. UIN: Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2019.

Moh. Irham Maulana, "Analisis hukum islam terhadap putusan perkara no. 882/Pdt.G/2010 PA Situbondo tentang wanprestasi dalam akad Musyarakah". *Skripsi*. UIN: Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Putri Dewi Jayanti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap sengketa Transaksi Musyarakah di Pengadilan Agama Surakarta: Studi Putusan Nomor 749/Pdt.G/2015/PA.Ska". *Skripsi*. UIN: Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Putu Eka Juliawan, "wanprestasi dalam perjanjian," *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 9, 2020, 1.

Rahmah Sakinah Pane, "Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara gugatan pembiayaan musyarakah (studi putusan nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)". *Skripsi*. IAIN Padang sidimpunan, 2017.

Unika Prihatsanti, dkk. "Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi", *Jurnal Buletin Psikologi*, Vol, 26, No. 2, 2018, 128.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

### **D. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Baridun, S.H, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, pada 15 Februari 2023

### **E. Wbsite**

[http://kbbi.Web. Id/addendum](http://kbbi.Web.Id/addendum).

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

<https://Jurnal.um-palembang.ac.id>.

<https://www.pa-purbalingga.go.id>.

### **F. Lain-lain**

Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA. Pbg .



SALINAN-----

PUTUSAN

Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah antara:

PENGGUGAT, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga, yang dalam hal ini diwakili oleh DIREKTUR (Direktur) yang memberikan kuasa khusus kepada ADVOKAT para Advokat pada kantor advokat Sugeng Riyadi & Associates yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Perumahan Puri Hijau Pumas I-B No. 1 Kelurahan Karangklesem, Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2019, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di RT.009 RW.002 Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pangkat Sugiharto, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 105 Purbalingga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2019, selanjutnya disebut Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru SD, bertempat kediaman di RT.009 RW.002 Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Buko Bagus Agung

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 1 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurseto, S.H, Advokat yang beralamat di RT.002 RW.001  
Desa Karangtengah Kecamatan Kembaran Kabupaten  
Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27  
Maret 2019, selanjutnya disebut Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19  
Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Purbalingga  
Nomor: 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg tanggal 20 Februari 2019 telah  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 373 untuk biaya pemenuhan sebagian modal usaha di hadapan Notaris NOTARIS di Purbalingga pada tanggal 22 Juni 2017 selanjutnya disebut "Akad";
2. Bahwa dalam Akad tersebut ditetapkan Penggugat memberikan pembiayaan musyarakah sebesar Rp 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi sebagian Modal Usaha Peningkatan Jalan Selaganggeng–Mangunegara Nomor SPK 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.944.293.000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
3. Bahwa Para Tergugat disepakati sebagai Mudharib (pengelola usaha) dengan jumlah modal keseluruhan sebesar Rp. 1.025.173.385,-(satu milyar dua puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari modal Penggugat sebesar Rp 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) atau dan Para Tergugat sebesar Rp. 325.173.385,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah);

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 2 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat Nisbah bagi hasil dari masing masing pihak adalah 31,32% (*tiga puluh satu koma tiga puluh dua persen*) dari pendapatan/keuntungan diperuntukan untuk Penggugat dan 68,68% (*enam puluh delapan koma enam puluh delapan persen*) dari pendapatan/keuntungan diperuntukan untuk Para Tergugat;

5. Bahwa untuk menjamin dikembalikannya Modal yang difasilitasi Penggugat dan dibayarnya kerugian-kerugian ditimbulkan apabila karena wanprestasi Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut maka Para Tergugat telah menjaminkan:

a. Sebidang tanah pekarangandan benda-benda yang berdiri di atasnya, yang karena sifatnya, peruntukannya, menurut ketentuan undang-undang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, baik yang sudah ada maupun yangakanada dikemudian hari Tanah seluas ± 420 M<sup>2</sup> dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 161/Babakan, menurut gambar situasi No. 4810/1983, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.17.01933, terletak di Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah menurut sertifikat yang diterbitkan pada tanggal 05 Desember 1983 atas nama **NAMA SERTIFIKAT** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Wiryadimejo
- Sebelah Selatan : Muchdori
- Sebelah Barat : Sukirno
- SebelahTimur : Jalan Desa

Dengan Hak Tanggungan No. 03346/2017 Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1533/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Agung Hartanto,SH. MKn selaku PPAT senilai Rp. 875.000.000,- (*delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) bersama dengan Sertifikat Hak Milik No.162/Babakan;

b. Sebidang tanah pekarangan dan benda-benda yang berdiri di atasnya, yang karena sifatnya, peruntukannya, menurut ketentuan undang-undang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, baik

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 3 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari Tanah seluas ± 324 M<sup>2</sup> dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 162/Babakan, menurut gambar situasi No. 4810/1983, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.29.06.17.01934, terletak di Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah menurut sertifikat yang diterbitkan pada tanggal 05 Desember 1983 atas nama **NAMA SERTIFIKAT** dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kuyit
- Sebelah Selatan : Wiryadimeja
- Sebelah Barat : Sukirno dan Sudarso
- Sebelah Timur : Jalan Desa

Dengan Hak Tanggungan No. 03346/2017 Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1533/2017 tanggal 20 Oktober 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Agung Hartanto, SH. MKn selaku PPAT senilai Rp. 875.000.000,- (*delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) bersama dengan Sertifikat Hak Milik No.161/Babakan;

6. Bahwa sesuai Pasal 2 nomor 3 dan 5 Akad, Penggugat dan Para Tergugat sepakat dengan sistem pembayaran pengembalian modal secara tempo (untuk 3 bulan) sebesar Rp 700.000.000,- (*tujuh ratus juta rupiah*) dan dibayar selambat lambatnya pada tanggal 22 September 2017 dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp.12.600.000,- (*dua belas juta enam ratus ribu rupiah*) wajib dibayar secara bulanan pada tanggal 22 (dua puluh dua) setiap bulannya selama jangka waktu 03 (tiga) bulan secara tunai atau pemindahbukuan dari rekening tabungan para Tergugat sesuai dengan jadwal angsuran;

7. Bahwa sesuai Pasal 9 ayat 5 Akad apabila Para Tergugat tidak membayar bagi hasil tepat waktu sesuai dengan tanggal angsuran akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 25. 000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) setiap bulannya begitupun apabila Para Tergugat terlambat dalam mengembalikan Modal setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 4 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) setiap bulannya dan denda tersebut nantinya digunakan sebagai dana kebajikan (dana qardul hasan);

8. Bahwa pada tanggal 20 September 2017 Para Tergugat mengajukan permohonan perpanjangan/reconditioning pembiayaan Musyarakah nomor 373 untuk biaya pemenuhan sebagian modal usaha di hadapan Notaris NOTARIS di Purbalingga pada tanggal 22 Juni 2017;

9. Bahwa atas permohonan Para Tergugat tersebut dalam posita 8 gugatan ini, Penggugat dan Para Tergugat sepakat/bersama-sama menandatangani akad Addendum perpanjangan pembiayaan Musyarakah nomor ADD/026-1/09/17 dengan nomor Waarmerking 45/W/X/2017 oleh Notaris NOTARIS di Purbalingga pada tanggal 26 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa ada perubahan yaitu:

- Pada ayat 3 yang tercantum dalam akad pembiayaan Musyarakah nomor 373 untuk biaya pemenuhan sebagian modal usaha di hadapan Notaris NOTARIS di Purbalingga pada tanggal 22 Juni 2017 **semula** disebutkan jangka waktu pembiayaan Musyarakah diberikan untuk 3 (tiga) bulan (tempo), terhitung sejak tanggal Surat Akad ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 22 Juni 2017 dan selambat-lambatnya pada tanggal 22 September 2017 nasabah harus sudah melunasi, bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu nasabah belum melunasi sebagaimana disebut diatas maka nasabah dianggap telah lalai dan cidera janji, **menjadi** jangka waktu pembiayaan Musyarakah diberikan untuk 3 (tiga) bulan (tempo), terhitung sejak tanggal Surat Akad ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 22 September 2017 dan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Desember 2017 nasabah harus sudah melunasi, bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu nasabah belum melunasi sebagaimana disebut diatas maka nasabah dianggap telah lalai dan cidera janji;

- Pada ayat 5 yang tercantum dalam akad pembiayaan Musyarakah nomor 373 untuk biaya pemenuhan sebagian modal usaha di hadapan Notaris NOTARIS di Purbalingga pada tanggal 22 Juni 2017 **semula**

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 5 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa pengembalian modal secara tempo sebesar Rp 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 22 September 2017 dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) wajib dibayar secara bulanan pada tanggal 22 (dua puluh dua) setiap bulannya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan secara tunai atau pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah sesuai dengan jadwal angsuran, jika jatuh tempo angsuran jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur resmi nasional maka pembayaran angsuran wajib dibayarkan satu hari kerja sebelumnya, **menjadi** pengembalian modal secara tempo sebesar Rp 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2017 dan proyeksi bagi hasil sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) wajib dibayar secara bulanan pada tanggal 22 (dua puluh dua) setiap bulannya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan secara tunai atau pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah sesuai dengan jadwal angsuran, jika jatuh tempo angsuran jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur resmi nasional maka pembayaran angsuran wajib dibayarkan satu hari kerja sebelumnya;

10. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2017 Para Tergugat kembali mengajukan permohonan perpanjangan/reconditioning pembiayaan Musyarakah nomor 373 untuk biaya pemenuhan sebagian modal usaha di hadapan Notaris NOTARIS di Purbalingga pada tanggal 22 Juni 2017 dan akad Addendum perpanjangan pembiayaan Musyarakah nomor ADD/026-1/09/17 dengan nomor Waarmerking 45/W/X/2017 oleh Notaris NOTARIS di Purbalingga pada tanggal 26 Oktober 2017;

11. Bahwa atas permohonan Para Tergugat tersebut dalam posita 10 gugatan ini, Penggugat dan Para Tergugat sepakat/bersama-sama menandatangani akad Addendum perpanjangan pembiayaan Musyarakah nomor ADD/041-1/12/17 dengan nomor Waarmerking 21/W/XII/2018 oleh Notaris NOTARIS di Purbalingga pada tanggal 6 Desember 2018 dalam pasal 2 dinyatakan bahwa ada perubahan yaitu:

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 6 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada ayat 3 **semula** disebutkan jangka waktu pembiayaan Musayarakah diberikan untuk 3 (tiga) bulan (tempo), terhitung sejak tanggal Surat Akad ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 22 September 2017 dan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Desember 2017 nasabah harus sudah melunasi, bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu nasabah belum melunasi sebagaimana disebut diatas maka nasabah dianggap telah lalai dan cidera janji, **menjadi** jangka waktu pembiayaan Musayarakah diberikan untuk 3 (tiga) bulan (tempo), terhitung sejak tanggal 22 September 2017 dan akan berakhir pada tanggal 22 Desember 2017 diperpanjang selama 03 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017 dan akan berakhir pada tanggal 22 Maret 2018 dan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Maret 2018 nasabah harus sudah melunasi, bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu nasabah belum melunasi sebagaimana dimaksud diatas maka nasabah dianggap telah lalai atau cidera janji;
- Pada ayat 5 semula disebutkan pengembalian modal secara tempo sebesar *Rp 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah)* pada tanggal 22 Desember 2017 dan proyeksi bagi hasil sebesar *Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)* wajib dibayar secara bulanan pada tanggal 22 (dua puluh dua) setiap bulannya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan secara tunai atau pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah sesuai dengan jadwal angsuran, jika jatuh tempo angsuran jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur resmi nasional maka pembayaran angsuran wajib dibayarkan satu hari kerja sebelumnya, **menjadi** pengembalian modal secara tempo sebesar *Rp 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah)* pada tanggal 22 Maret 2018 dan proyeksi bagi hasil sebesar *Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)* wajib dibayar secara bulanan pada tanggal 22 (dua puluh dua) setiap bulannya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan secara tunai atau pemindahbukuan dari rekening tabungan nasabah sesuai dengan jadwal angsuran, jika jatuh tempo angsuran jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur resmi

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 7 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional maka pembayaran angsuran wajib dibayarkan satu hari kerja sebelumnya;

12. Bahwa pada periode perpanjangan dengan nomor akad ADD/041-1/12/17, Para Tergugat baru membayar angsuran bagi hasil sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp. 25.576.503,- (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah) dan Para Tergugat belum mengembalikan Modal yang telah jatuh tempo bulan Maret 2018;

13. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat mulai menunggak angsuran sejak bulan Januari 2018 dan Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo pada bulan Maret 2018. Penggugat selanjutnya melakukan kunjungan ke Para Tergugat dan juga melayangkan Surat Peringatan I tertanggal 05 April 2018, kemudian Penggugat juga melayangkan Surat Peringatan II tertanggal 08 Juni 2018 dan Surat Peringatan III tertanggal 03 Juli 2018 serta Surat Panggilan yaitu Surat Panggilan tertanggal 23 Juli 2018, Panggilan tertanggal 07 September 2018;

14. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Para Tergugat memenuhi panggilan Penggugat untuk hadir di kantor BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga dan Para Tergugat menyampaikan rencana penyelesaian kewajiban Para Tergugat kepada Tergugat, namun Para Tergugat tetap tidak bisa memenuhi kewajibannya;

15. Bahwa Penggugat telah mendatangi, mengundang dan memberikan peringatan namun sampai sekarang Para Tergugat tidak merespon dengan baik untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan proyek sebagaimana dimaksud dalam Akad sehingga menunggak pembayaran bagi hasil dan juga belum mengembalikan semua modal yang diberikan Penggugat;

16. Bahwa Para Tergugat sebagai Mudharib seharusnya mempertanggungjawabkannya karena mereka punya kewajiban untuk memelihara, menjaga serta menyelamatkan modal para pihak;

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 8 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Para Tergugat tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Akad, yaitu tidak dilaksanakannya pembayaran sesuai dengan Pasal 2 angka 5, Pasal 8 dan juga tindakan lain seperti tidak memelihara, menjaga serta menyelamatkan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Akad dan atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian per Januari 2019 yaitu sebagai berikut:

No	Keterangan	Nominal/ IDR
1	Modal yang belum dikembalikan	700.000.000
2	Bagi Hasil yang belum dibayarkan	12.223.497
3	Denda Keterlambatan	2.200.000
4	Biaya Kunjungan	150.000
5	Biaya Advokat	12.500.000
	Total	727.073.497

yang harus segera dibayar seketika ketika putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum mengikat;

18. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 angka 2 Akad, sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat diselesaikan di Pengadilan Agama Purbalingga atau melalui lembaga peradilan yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Pengadilan Agama Purbalingga berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

19. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, panggilan dan pemberitahuan maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 9 dari 38 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 373 antara Penggugat dan Para Tergugat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris NOTARIS di Purbalingga pada tanggal 22 Juni 2017;
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Addendum Nomor ADD/026-1/09/17 tertanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para tergugat;
4. Menyatakan sah secara hukum Akad Addendum Nomor ADD/041-1/12/17 tertanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para tergugat;
5. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 373 untuk biaya pemenuhan sebagian modal usaha di hadapan Notaris NOTARIS di Purbalingga pada tanggal 22 Juni 2017 jo Akad Addendum Nomor ADD/026-1/09/17 tertanggal 22 September 2017 jo Akad Addendum Nomor ADD/041-1/12/17 tertanggal 22 Desember 2017, yang merugikan materiil Penggugat sebesar **Rp.727.073.497,-**(*tujuh ratus duapuluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp.727.073.497,-**(*tujuh ratus duapuluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah* ) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. Akhbarudin, M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Mediator namun tidak berhasil karena

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 10 dari 38 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 April 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

Dalam Pokok Perkara

Dasar gugatan

Bahwa dasar gugatan penggugat adalah akad musyarakah yang dibuat tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Agung Hartanto,S.H.,M.Kn. dengan Nomor Akta: 373.

Bahwa dalam akad tersebut ditetapkan Penggugat memberikan pembiayaan musyarakah sebesar Rp.700.000.000,00. (tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi sebagian modal usaha peningkatan jalan Selaganggang - Mangunegara Nomor SPK 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.944.293.000,00. (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hubungan hukum

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam akad musyarakah yang dibuat tanggal 22 Juni 2017 dibuat dihadapan Notaris Agung Hartanto,S.H.,M.Kn. dengan Nomor Akta: 373 dalam musyarakah tersebut kedudukan Penggugat sebagai badan hukum, sedangkan para Tergugat dalam kedudukan sebagai pribadi.

Namun demikian terdapat hal menarik untuk dicermati dalam hubungan hukum antara para tergugat dengan SPK Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017, sebab didalam gugatan Penggugat dan/atau didalam akta notaris nomor 373 tidak diterangkan dan tidak dijelaskan tentang hubungan hukum antara para Tergugat dengan SPK

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 11 dari 38 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 602/382/BM-05/JV/S01.03.01.01/2017 yang kemudian SPK tersebut dijadikan dasar dibuatnya akad musyarakah, dan tidak dijelaskan pula hubungan hukum Penggugat dengan SPK Nomor 602/382/BM-05/IV/801.03.01.01/2017.

Bahwa fakta adanya SPK Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 memiliki peristiwa hukumnya sendiri yaitu berupa "Perjanjian Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017" antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV. Cipta Usaha, dan terhadap perjanjian tersebut tidak ada para Tergugat dan/atau Penggugat sebagai pihak dalam perjanjian.

Sehingga apabila Penggugat tidak menerangkan dan tidak menjelaskan dalam dalil-dalil gugatannya tentang hubungan hukum antara para Tergugat dengan "Perjanjian Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017" antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV. Cipta Usaha, maka Penggugat dalam perkara ini telah mengaburkan gugatannya, sebab timbulnya sengketa adalah sebagai akibat dari hubungan hukum antara para subyek hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas & kabur.

## Kekurangan subyek hukum

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam "Dasar gugatan" dan dalam "Hubungan hukum" serta didalam dalil gugatan Penggugat telah menyebutkan SPK Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017, dan adanya SPK tersebut terjadi karena adanya "Perjanjian Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017" antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV. Cipta Usaha, sehingga dengan demikian apabila Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dan/atau CV. Cipta Usaha tidak dimasukkan sebagai subyek dalam gugatan, maka didalam gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum sebagai Tergugat;

## Gugatan cacat formil

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 12 dari 38 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar gugatan penggugat adalah akad musyarakah yang dibuat tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Agung Hartanto,S.H.,M.Kn. dengan Nomor Akta: 373.

Bahwa dalam akad tersebut ditetapkan Penggugat memberikan pembiayaan musyarakah sebesar Rp.700.000.000,00. (tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi sebagian modal usaha peningkatan jalan Selaganggang - Mangunegara Nomor SPK 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.944.293.000,00. (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa secara formil didalam gugatan Penggugat tidak menerangkan dan tidak menjelaskan tentang hubungan hukum antara para Tergugat dengan Nomor SPK 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017, yang nota bene SPK tersebut terjadi sebagai akibat adanya perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV. Cipta Usaha, yang secara formal perjanjian tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan/atau dengan para Tergugat.

Bahwa apabila Penggugat didalam dalil gugatannya tidak menempatkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV. Cipta Usaha sebagai pihak dalam gugatannya, maka secara formil gugatan Penggugat cacat, sebab SPK tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan para Tergugat;

Tanggapan Terhadap Posita

Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak dalil dalam posita gugatan penggugat, kecuali yang dinyatakan secara tegas oleh Tergugat I;

1.

Bahwa benar uraian dalam posita 1 tentang Tergugat 1 dan Penggugat pada tanggal 22 Juni 2017 telah menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 373 dihadapan Notaris Agung Hartanto,S.H.M.kn;

2.

Bahwa didalam posita 2 dijelaskan didalam akad Penggugat memberikan

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 13 dari 38 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan musyarakah sebesar Rp.700.000.000,00. (tujuh ratus juta rupiah) untuk memenuhi sebagian modal Usaha Peningkatan Jalan Selaganggang-Mangunegara Nomor SPK 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.944.293.000,00. (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dengan memperhatikan pada SPK Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017, yang nota bene SPK tersebut terjadi sebagai akibat adanya perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV. Cipta Usaha, sehingga dengan demikian perlu untuk diberikan penegasan didalam posita 2 mengenai kedudukan hukum para Tergugat dalam hubungannya dengan SPK sehingga mendapat pembiayaan dari Penggugat, dan oleh karena hubungan hukum dibuat tanggal 22 Juni 2017 dibuat dihadapan Notaris Agung Hartanto, S.H., M.Kn. dengan Nomor Akta: 373 secara formil benar, namun karena dalam hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan dengan para Tergugat, dan didalam hubungan hukum tersebut terdapat pihak lain atau menunjuk pada SPK Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017, sehingga pembiayaan yang dimaksud oleh Penggugat kurang jelas, apakah pembiayaan untuk kepentingan para Tergugat atau untuk kepentingan CV. Cipta Usaha, dan ketidakjelasan tentang kedudukan/ hubungan hukum tersebut dapat dilihat dalam akta Notaris nomor 373 tersebut;

3.

Bahwa didalam dalil posita 3 tidak jelas apa yang dimaksud oleh Penggugat tentang para Terqugat sebagai Mudharib, sebab didalam dalil posita gugatan tidak diterangkan dan tidak pula dijelaskan tentang kedudukan hukum Tergugat I maupun kedudukan hukum Tergugat II, didalam dalil posita gugatan hanya disebutkan para Tergugat tanpa membedakan kedudukan hukumnya, sehingga dengan demikian terhadap

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 14 dari 38 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil posita 3 menjadi tidak jelas siapa yang dimaksud sebagai mudharib apakah Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat I dan Tergugat II yang dimaksud oleh Penggugat sebagai mudharib;

4.

Tanggapan terhadap posita 4. dasar gugatan penggugat adalah akad musyarakah tanggal 22 Juni 2017 dibuat dihadapan Notaris Agung Hartanto,S.H.,M.Kn. dengan Nomor Akta: 373.

Dalam akad tersebut ditetapkan Penggugat memberikan pembiayaan musyarakah yang- digunakan untuk memenuhi sebagian modal usaha peningkatan jalan Selaganggang-Mangunegara Nomor SPK 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01 /2017 tanggal 5 April 2017;

Dan adanya SPK Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 terjadi sebagai akibat adanya perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV. Cipta Usaha, untuk itu segala sesuatu yang terkait dengan SPK tidak dapat dilepaskan dari kedudukan hukum CV. Cipta Usaha termasuk hak dan kewajibannya serta pembagian hasil, meskipun didalam akad musyarakah tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Agung Hartanto,S.H.,M.Kn. dengan Nomor Akta : 373 tidak melibatkan CV. Cipta Usaha, namun demikian CV. Cipta Usaha adalah sebagai pihak terjadinya SPK Nomor602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017;

5.

Tanggapan terhadap posita 5. Bahwa fakta berdasarkan akad musyarakah dibuat tanggal 22 Juni 2017 dihadapan Notaris Agung Hartanto,S.H.,M.Kn. nomor Akta: 373, dalam akad tersebut menunjuk pada SPK Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 yang dijadikan pembiayaan musyarakah;

Dan adanya SPK Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 terjadi sebagai akibat adanya perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV. Cipta Usaha. Dan walaupun posita 5 benar para Tergugat menjaminkan

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 15 dari 38 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2( dua) bidang tanahnya (vide. Posita 5), namun terhadap penjaminan tersebut secara formil tidak jelas bila dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV.Cipta Usaha yang dalam hubungan hukum tersebut menghasilkan produk hukum berupa SPK Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi CV. Cipta Usaha, sehingga dengan demikian menjadi tidak tepat apabila para Tergugat menjaminkan harta pribadinya sedangkan dalam dalil gugatan Penggugat tidak menerangkan dan tidak menjelaskan tentang hubungan hukum antara para Tergugat dengan CV. Cipta Usaha serta hubungan hukum antara CV. Cipta Usaha dengan Penggugat;

6.

Terhadap posita 6 & 7 benar, namun terhadap realisasinya tidak dapat dilepaskan dari kedudukan hukum CV. Cipta Usaha, sebab dalam akad pembiayaan menunjuk pada SPK Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017;

7.

Terhadap posita 8 s/d posita 11 benar, namun secara formil dalam adendum tidak melibatkan CV. Cipta Usaha, sehingga terhadap akad Akta 373 dan/atau adendum yang dibuat secara formil cacat hukum, dengan mengingat dasar pembiayaan adalah untuk memenuhi sebagian modal usaha peningkatan jalan Selaganggang-Mangunegara Nomor SPK 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 yang dalam hal SPK tersebut tidak terlepas dari kepentingan hukum CV. Cipta Usaha;

8. Terhadap posita 12; 13 & 14 benar;

9.

Bahwa terhadap posita 15 dan 16 benar, namun karena pelaksana proyek sebagaimana dimaksud dalam akad adalah CV. Cipta Usaha, sehingga dengan demikian terhadap tanggung jawab pembayaran tidak dapat dilepaskan dari CV. Cipta Usaha, termasuk kewajiban untuk

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 16 dari 38 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara menjaga serta menyelamatkan modal;

10.

Bahwa terhadap posita 17 berdasarkan akad benar Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban, namun terhadap kewajiban dimaksud merupakan kewajiban CV. Cipta Usaha juga, sebab tanpa adanya CV.Cipta Usaha maka tidak ada SPK 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 dan juga tidak terjadi akad pembiayaan, untuk itu akan lebih tepat apabila dalam gugatan ini menarik CV. Cipta Usaha sebagai subyek dalam gugatan penggugat;

11.

Posita 18 benar;

12.

Terhadap posita 19 menjadi hak bagi Penggugat untuk melakukan upaya hukum, dan terhadap sengketa yang didasari dari akad yang telah dibuat menjadi kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga;

Untuk selanjutnya berdasarkan tanggapan Tergugat I terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Ketua Majelis untuk memutuskan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1.

Menyatakan gugatan Penggugat kekurangan subyek hukum;

2.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

3.

Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

4.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara akibat adanya perkara ini;

Atau apabila Ketua Majelis berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 17 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Tergugat II:

Dalam Eksepsi

Bahwa Perkara No.0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg dilatarbelakangi dengan adanya Akad Pembiayaan Musyarakah No.373 antara PT.PENGGUGAT (selanjutnya disebut sebagai Penggugat) sebagai penyedia modal (Musyarik) dan NAMA SERTIFIKAT (selanjutnya disebut sebagai Tergugat I) sebagai pengelola usaha (Mudharib) dan Tuti Murdiati (selanjutnya disebut sebagai Tergugat II) sebagai isteri Tergugat I yang dalam akad tersebut turut menyetujui perbuatan hukum Tergugat I selaku suaminya. Sedangkan bentuk proyek yang dikerjasamakan (syirkah) oleh Penggugat dan Tergugat I adalah Peningkatan Jalan Selaganggeng-Mangunegara Nomor SPK 602/328/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017. Dalam SPK No. 602/328/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 Tergugat I bertindak selaku Direktur CV.CIPTA USAHA. Dengan adanya peristiwa hukum tersebut, maka hubungan hukum para pihak dalam Akad Musyarakah No.373, adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat berkedudukan sebagai penyedia modal atau disebut sebagai musyarik;
- b. Tergugat I berkedudukan sebagai pengelola usaha atau disebut sebagai mudharib;
- c. Tergugat II sebagai isteri Tergugat I ikut menyetujui perbuatan hukum suaminya (Tergugat I) untuk mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah No.373 dengan Penggugat;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**A. Kekeliruan Penggugat Dalam Menempatkan Kedudukan Hukum Tergugat II Sebagai Mudharib;**

1. Bahwa Penggugat menempatkan Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukan hukum yang sama yaitu sebagai Mudharib, kenyataannya dalam Akad Pembiayaan Musyarakah No.373 Tergugat II kedudukan hukumnya adalah sebagai isteri Tergugat I sehingga ikut menyetujui perbuatan hukum suaminya (Tergugat I) untuk mengadakan Akad

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 18 dari 38 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembiayaan Musyarakah No.373 dengan Penggugat, oleh karenanya kedudukan hukum Tergugat II tidak tepat apabila didudukan sebagai Mudharib seperti dalam gugatan Penggugat;

2. Bahwa bentuk proyek yang menjadi objek kerjasama (syirkah) oleh Penggugat dan Tergugat I adalah Peningkatan Jalan Selaganggeng-Mangunegara Nomor SPK 602/328/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017. Dalam SPK No. 602/328/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 Tergugat I bertindak selaku Direktur CV.CIPTA USAHA. Oleh karena itu tidak mungkin Tergugat II sebagai pengelola (mudharib) dalam proyek dimaksud sedangkan Tergugat II tidak memiliki kedudukan dalam CV.CIPTA USAHA;

3. Bahwa kekeliruan Penggugat dalam menempatkan Tergugat I dan Tergugat II dalam kedudukan hukum yang sama yaitu sebagai Mudharib, mengakibatkan konstruksi hukum mengenai hubungan hukum para pihak dalam perkara a quo menjadi tidak jelas/kabur (abscurlibel);

**B. Kurangnya Cerita Mengenai Latar Belakang Tergugat II Menyebabkan Gugatan Tidak Jelas/Kabur (abscurlibel).**

1. Dalam Posita 1 (satu) Penggugat menerangkan bahwa Para Tergugat telah menandatangani akad pembiayaan musyarakah No.373 dengan Penggugat, namun tidak dijelaskan mengapa Para Tergugat bersama-sama menandatangani akad pembiayaan musyarakah No.373, apakah karena Para Tergugat bersaudara satu sama lain, ataupun relasi bisnis ataukah suami isteri ataukah karena hubungan lain. Dengan tidak diterangkannya latar belakang Tersebut menyebabkan gugatan semakin membingungkan, tidak jelas/kabur (abscurlibel);

2. Bahwa pada Posita 3 (tiga) tiba-tiba disebutkan Para Tergugat disepakati sebagai mudharib tanpa disertai cerita atau latar belakang siapa Tergugat I dan siapa Tergugat II sehingga semakin membingungkan, tidak jelas/kabur (abscurlibel);

Dalam Pokok Perkara

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 19 dari 38 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa karena Tergugat II bukan sebagai Mudharib seperti yang didalilkan oleh Pengugat, maka Tergugat II tidak terkait dengan kewajiban-kewajiban hukum Mudharib seperti yang didalilkan dalam posita-posita gugatan Penggugat oleh karenanya Tergugat II tidak akan menanggapi selain dan selebihnya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 22 Juni 2019 dan atas replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 9 Juli 2019;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : C-02375HT.01.01.Th 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 20 dari 38 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbatas, tertanggal 30 Januari 2004. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PENGGUGAT Nomor : 2 tertanggal 07 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Agung Diharto, SH. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Grosse Turunan/Salinan Pernyataan Keputusan RUPS-LB Perseroan Terbatas PENGGUGAT Nomor : 07 tertanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Agung Diharto, SH. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Turunan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PENGGUGAT yang dibuat dihadapan Notaris NOTARIS, Nomor : 01 tertanggal 01 Februari 2018. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Salinan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor : 373 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris NOTARIS Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Akad Addendum Nomor ADD/026-1/09/17 telah di warmerking dengan nomor 45/W/X/2017 oleh Notaris NOTARIS Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Akad Addendum Nomor ADD/041-1/12/17 telah di warmerking dengan nomor 21/W/XII/2018 oleh Notaris NOTARIS Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 162 Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga atas nama NAMA SERTIFIKAT. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 161 Desa Babakan Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga atas nama NAMA SERTIFIKAT. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 03346/2017 tanggal 27 Desember 2017. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 21 dari 38 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Permohonan Perpanjangan Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal 20 September 2017. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Permohonan Perpanjangan Akad Pembiayaan Musyarakah tanggal Desember 2017. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Perincian Kewajiban Debitur atas nama NAMA SERTIFIKAT per Februari 2019. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Kartu Pembiayaan, atas nama NAMA SERTIFIKAT. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Selaganggeng-Mangunegara antara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga dengan Tergugat I. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 050/382.A/BM-05/IV/S//01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga kepada CV. Cipta Usaha. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);
17. Fotokopi Kwitansi tanggal 22 Juni 2017. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi Jadwal Pengembalian Modal dan Proyeksi Bagi Hasil. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.18);
19. Fotokopi Surat Somasi I kepada Tergugat I tanggal 05 April 2018. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.19);
20. Fotokopi Surat Somasi II kepada Tergugat I tanggal 08 Juni 2018. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.20);
21. Fotokopi Surat Somasi III kepada Tergugat I tanggal 03 Juli 2018. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.21);
22. Fotokopi Surat Panggilan kepada tergugat I tertanggal 23 Juli 2018. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.22);

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 22 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Panggilan kepada Tergugat I tertanggal 07 September 2018. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.23);

24. Fotokopi Berita Acara Pertemuan tanggal 26 Juli 2018. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.24);

25.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3303025604830002, atas nama Sri Aprilliawati Mafthuhah tanggal 12 Agustus 2012. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.25);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

Alat bukti Tergugat I:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Cipta Usaha tanggal 02 April 1984 Nomor 1 dibuat dihadapan Notaris Aloysius Sujanto, S.H. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T1.1);

2. Fotokopi Salinan Akta Masuk Keluar Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Cipta Usaha tanggal 03 Mei 2017 Nomor 1 dibuat dihadapan Notaris NOTARIS Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T1.2);

3. Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Selaganggang-Mangunegara Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 05 April 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. Cipta Usaha yang diwakili oleh Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Cipta Usaha. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T1.3);

4. Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 050/382.A/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 05 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabuapten Purbalingga kepada CV. Cipta Usaha. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T1.4);

Alat bukti Tergugat II:

1. Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Selaganggang-Mangunegara Nomor

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 23 dari 38 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 05 April 2017 antara Dinas Pekerjaan Umum dengan CV. Cipta Usaha yang diwakili oleh Tergugat I dalam kedudukannya sebagai Direktur CV. Cipta Usaha. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T2.1);

2. Fotokopi Salinan Akta Masuk Keluar Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Cipta Usaha tanggal 03 Mei 2017 Nomor 1 dibuat dihadapan Notaris NOTARIS Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T2.2);

Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Juli 2019. Sedangkan Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1.-----G  
ugatan Penggugat tidak jelas & kabur, karena Penggugat tidak menerangkan dan tidak menjelaskan dalam dalil-dalil gugatannya tentang hubungan hukum antara para Tergugat dengan "Perjanjian Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017" antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV. Cipta Usaha;

2.-----G  
ugatan Penggugat kekurangan subyek hukum sebagai Tergugat, dengan alasan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dan/atau CV. Cipta Usaha tidak dimasukkan sebagai subyek dalam gugatan;

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 24 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----G  
ugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat tidak menempatkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV. Cipta Usaha sebagai pihak dalam gugatannya, maka secara formil gugatan Penggugat cacat, sebab SPK tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan para Tergugat;

Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Pengugat kabur (*obscur libel*) karena kekeliruan Penggugat dalam menempatkan kedudukan hukum Tergugat II sebagai Mudharib dan kurangnya cerita mengenai latar belakang Tergugat II dalam hubungannya dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut ternyata bukanlah merupakan eksepsi tentang kewenangan pengadilan (kompetensi absolute maupun relatif), maka oleh karena itu menurut Hakim Majelis akan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat, replik dan duplik serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017 di mana pada Pasal 2 akad tersebut menyebutkan bahwa Bank memberikan pembiayaan musyarakah sejumlah Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang digunakan untuk memenuhi sebagian Modal Usaha Peningkatan Jalan Selaganggeng–Mangunegara Nomor SPK 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah jelas tanpa harus menjelaskan hubungan hukum antara Para Tergugat dengan SPK tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 25 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Para Tergugat, maka gugatan Penggugat yang didasarkan pada akad tersebut hanya berhubungan langsung dengan Penggugat dan Para Tergugat. Lagi pula, dalam perkara a quo, Penggugat hanya berkepentingan terhadap Para Tergugat yang menurut Penggugat telah wanprestasi. Sehingga apabila Penggugat hanya memasukkan Para Tergugat sebagai pihak lawannya tidak akan mengakibatkan gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juli 1971 yang mengandung kaidah hukum hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil karena Penggugat tidak menempatkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV. Cipta Usaha sebagai pihak dalam gugatannya, sebab SPK tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan para Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, T1.3 dan T2.1, telah ternyata bahwa Tergugat I adalah Direktur CV. Cipta Usaha yang mendapatkan kontrak paket pekerjaan konstruksi peningkatan jalan Selaganggeng-Mangunegara dari Dinas PUPR Kabupaten Purbalingga, dengan SPK Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/ 2017 tanggal 5 April 2017;

Menimbang, bahwa berbekal SPK tersebut, Para Tergugat secara pribadi (tidak mewakili CV) mengajukan pembiayaan kepada Penggugat. Hal ini terlihat jelas dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017 yang tidak mengaitkan kedudukan Tergugat I sebagai Direktur CV tersebut. Hal tersebut secara hukum dapat dibenarkan karena sebagai persero/sekutu dalam CV tersebut Tergugat I secara pribadi akan menambah modal dalam perseroan/persekutuan (CV), sehingga secara pribadi pula Tergugat I mengajukan pembiayaan kepada pihak Penggugat dengan menunjukkan SPK sebagai bukti bahwa dirinya adalah persero dalam CV yang mendapatkan paket pekerjaan memerlukan tambahan modal;

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 26 dari 38 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat I yang bertindak secara pribadi dalam Akad tersebut terlihat lebih jelas apabila hal tersebut dikaitkan dengan bukti T1.2 dan T2.2 berupa Turunan Akta Masuk Keluar Persero Dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Cipta Usaha tanggal 3 Mei 2017, di mana dalam bukti tersebut telah ternyata bahwa sejak tanggal 3 Mei 2017 Tergugat I telah keluar dan mengundurkan diri dari CV.Cipta Usaha. Dengan demikian pada saat menandatangani Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017, sebenarnya Tergugat I telah tidak ada hubungan dengan CV. Cipta Usaha karena telah keluar dan mengundurkan diri dari CV tersebut. Bahkan patut diduga, pada saat pendatanganan akad tersebut, Tergugat I telah dengan sengaja menyembunyikan informasi tentang pengunduran dirinya dari CV. Cipta Usaha yang SPKnya dipakai oleh Tergugat I untuk mengajukan pembiayaan pada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur kekeliruan Penggugat dalam menempatkan kedudukan hukum Tergugat II sebagai Mudharib dan kurangnya cerita mengenai latar belakang Tergugat II dalam hubungannya dengan Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017, Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai "nasabah" dan pada Pasal 2 angka 2 akad tersebut menyatakan bahwa "nasabah disepakati sebagai pengelola usaha" atau yang dalam Pasal 1 angka 6 disebut sebagai mudharib;

Menimbang, bahwa mengenai hubungan Tergugat I dan Tergugat II meskipun tidak dijelaskan dalam gugatan akan tetapi dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017 telah jelas disebutkan bahwa Tergugat II adalah isteri dari Tergugat I. Dengan demikian, tidak dijelaskannya hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan Penggugat tidak serta merta menjadikan gugatan Penggugat kabur karena hubungan tersebut

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 27 dari 38 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disebutkan dengan jelas dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017 yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara sengketa ekonomi syaria'ah dalam bentuk gugatan wanprestasi atas Akad Pembiayaan Musyarakah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga, maka sesuai asas "*Actor Sequitur Forum Rei*" yaitu pada prinsipnya gugatan perdata diajukan di pengadilan tempat tinggal Tergugat (Pasal 118 ayat (1) HIR). Begitu pula berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017 yang menjadi dasar hukum perkara *a quo* (bukti P.5) Pasal 14 ayat 2 yang menyatakan bahwa apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga, di mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 118 ayat (6) HIR : "*Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan dimasukkan di tempat domisili yang dipilih itu*". Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) dan

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 28 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) HIR tersebut, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : C-02375HT.01.01.Th 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, tertanggal 30 Januari 2004, telah terbukti bahwa Penggugat adalah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PENGGUGAT Nomor : 2 tertanggal 07 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Agung Diharto, SH., terbukti bahwa Perseroan Terbatas PENGGUGAT telah diganti namanya menjadi Perseroan Terbatas PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Grosse Turunan/Salinan Pernyataan Keputusan RUPS-LB Perseroan Terbatas PENGGUGAT Nomor : 07 tertanggal 14 September 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Agung Diharto, SH dan bukti P.4 berupa Grosse Turunan/Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PENGGUGAT yang dibuat dihadapan Notaris NOTARIS, Nomor : 01 tertanggal 01 Februari 2018, telah terbukti bahwa DIREKTUR, S.E. adalah Direktur pada PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, maka H DIREKTUR, S.E., selaku Direktur PENGGUGAT mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016,

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 29 dari 38 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun upaya tersebut tidak berhasil karena tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan amanat Pasal 130 HIR, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Para Tergugat telah cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017 yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat per Januari 2019 sebesar Rp.727.073.497,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Modal yang belum dikembalikan	700.000.000,00
Bagi Hasil yang belum dibayarkan	12.223.497,00
Denda Keterlambatan	2.200.000,00
Biaya Kunjungan	150.000,00
Biaya Advokat	12.500.000,00
Total	727.073.497,00

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali tentang kewajiban pembayaran kembali pembiayaan tersebut yang menurut Para Tergugat seharusnya melibatkan CV. Cipta Usaha dengan alasan timbulnya akad pembiayaan tersebut berawal dari adanya SPK Nomor 602/382/BM-05/IV/S/01.03.01.01/2017 tanggal 5 April 2017 sebagai akibat adanya perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Purbalingga dengan CV. Cipta Usaha;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat bertanda P.1 sampai dengan P.25 seluruhnya berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2, 3 dan 4 Penggugat meminta agar akad-akad yang telah dibuat oleh Penggugat dan

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 30 dari 38 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dinyatakan sah menurut hukum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akad-akad tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyatakan bahwa rukun akad terdiri dari Pihak-pihak yang berakad, Obyek akad, Tujuan pokok akad, dan Kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017, ternyata bahwa akad tersebut dibuat di hadapan NOTARIS, Notaris di Purbalingga oleh para pihak antara PENGGUGAT yang diwakili oleh H. Aman Waliyudin selaku Direktur Utama dengan NAMA SERTIFIKAT, dengan persetujuan isterinya bernama Tuti Murdiati;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi setelah seluruh kalimat dan kata-kata yang tercantum di dalamnya dibaca dan dibacakan oleh NOTARIS, Notaris di Purbalingga kepada para pihak tersebut, sehingga para pihak menyatakan benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa PENGGUGAT telah mengadakan Akad Pembiayaan Musyarakah untuk memenuhi sebagian modal usaha peningkatan jalan Selaganggeng - Mangunegara dengan kesepakatan-kesepakatan dalam akadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani pula Akad Addendum perpanjangan pembiayaan Musyarakah nomor ADD/026-1/09/17 dengan nomor Waarmerking 45/W/X/2017 oleh Notaris

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 31 dari 38 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOTARIS di Purbalingga pada tanggal 26 Oktober 2017 dan Akad Addendum perpanjangan pembiayaan Musyarakah nomor ADD/041-1/12/17 dengan nomor Waarmerking 21/W/XII/2018 oleh Notaris NOTARIS di Purbalingga pada tanggal 6 Desember 2018, di mana akad-akad tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat, maka akad-akad Addendum tersebut harus pula dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017 yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat, bahwa jangka waktu pembiayaan yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017 dan berakhir pada tanggal 22 September 2017 dan setelah adanya permohonan perpanjangan/reconditioning dari Para Tergugat (bukti P.11) maka dibuatlah Akad Addendum perpanjangan pembiayaan Musyarakah nomor ADD/026-1/09/17 dengan nomor Waarmerking 45/W/X/2017 oleh Notaris NOTARIS di Purbalingga pada tanggal 26 Oktober 2017 (bukti P.6) yang memberikan waktu perpanjangan sampai tanggal 22 Desember 2017 dan atas permohonan Para Tergugat pula, dibuatlah akad addendum lagi yaitu Akad Addendum perpanjangan pembiayaan Musyarakah nomor ADD/041-1/12/17 dengan nomor Waarmerking 21/W/XII/2018 oleh Notaris NOTARIS di Purbalingga pada tanggal 6 Desember 2018, yang memberikan perpanjangan jangka waktu pembiayaan sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017, akad Addendum nomor ADD/026-1/09/17 dan akad Addendum nomor ADD/041-1/12/17, pengembalian modal dan bagi dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan, namun ternyata Para Tergugat telah menunggak angsuran dan untuk hal tersebut Penggugat telah menyampaikan beberapa kali surat panggilan dan surat peringatan (bukti P.19, P.20, P.21 P.22 dan P.23), dan hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Para Tergugat belum memenuhi kewajibannya tersebut;

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 32 dari 38 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai *nash syari'ah* bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan kepada norma hukum yang termaktub dalam al-Qur'an surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ**

*Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";*

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi :

**المسلمون على شروطهم**

*Artinya; " orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 8 Akad Pembiayaan Musyarakah dan Akad Addendum (bukti P.5, P.6 dan P.7) para pihak sepakat bahwa Para Tergugat berjanji akan mengembalikan pembiayaan pokok dan bagian keuntungan kepada Bank setiap bulan secara rutin sebagaimana jadwal yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Akad Pembiayaan Musyarakah (bukti P.5) tersebut, para pihak telah sepakat bahwa apabila nasabah/ParaTergugat tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada Bank/Penggugat sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 8, maka Bank/Penggugat berhak menuntut/menagih pembayaran dari nasabah atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah;

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 33 dari 38 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14 yang dikaitkan dengan bukti P.5, P.6 dan P.7, maka harus dinyatakan terbukti Para Tergugat telah tidak melaksanakan isi perjanjian untuk membayar/mengembalikan modal sesuai dengan perincian per Januari 2019 sebesar 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan tunggakan bagi hasil sebesar Rp.12.223.497,00 (dua belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga harus dinyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017 Jo. Akad Addendum nomor ADD/026-1/09/17 dan Akad Addendum Nomor ADD/041-1/12/17;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Tergugat tentang tidak dimasukkannya pihak ketiga yaitu CV. Cipta Usaha untuk turut menanggung kewajiban pengembalian modal dan bagi hasil kepada pihak Penggugat telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (5) Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut (P.4), Nasabah berjanji apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau pengembalian modal yang telah jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti Para Tergugat telah menunggak pembayaran atau pengembalian modal yang telah jatuh tempo sejak April 2018 hingga Februari 2019 (11 bulan), sehingga jumlah denda keterlambatannya adalah sebesar Rp.2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), yang akan digunakan untuk dana kebajikan (*qardul hasan*);

Menimbang, bahwa mengenai biaya kunjungan yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), di mana biaya kunjungan tersebut telah sesuai dengan yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam Pasal 9 angka 6 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017 dan Penggugat telah mengajukan bukti P.19,

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 34 dari 38 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.20, P.21 P.22 dan P.23, maka biaya kunjungan tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kerugian materiil berupa biaya Advokat sebesar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 angka 2 Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017, dalam hal nasabah cidera janji, tidak melakukan pembayaran/melunasi utangnya kepada Bank, sehingga perlu menggunakan jasa Advokat / Penasehat Hukum / Kuasa Hukum untuk menanganinya, maka nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya jasa Advokat / Penasehat Hukum / Kuasa Hukum, jasa penagihan, dan jasa-jasa lainnya yang dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh DIREKTUR, S.E. selaku Direktur PT, PENGGUGAT, sebagai pemberi kuasa dan Sugeng Riyadi, S.H., M.H., Endang Eko Wati, S.H., M.Hum, Rahman Munandir, S.H.I., dan Mohamad Maksudi, S.H.I. sebagai penerima kuasa, telah terbukti bahwa untuk mengajukan dan menangani gugatan wanprestasi atas Akad Pembiayaan tersebut Penggugat menggunakan jasa Advokat;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti Penggugat menggunakan jasa Advokat, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan bukti tentang pembayaran biaya jasa Advokat tersebut, maka Majelis hakim berpendapat bahwa biaya jasa Advokat tersebut tidak terbukti, sehingga gugatan kerugian materiil tentang biaya jasa Advokat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa:

Modal yang belum dikembalikan	Rp. 700.000.000,00
Bagi Hasil yang belum dibayarkan	Rp. 12.223.497,00
Denda Keterlambatan	Rp. 2.200.000,00
Biaya Kunjungan	Rp. 150.000,00
Total	Rp. 714.573.497,00

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 35 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Tergugat ingkar janji/cidera janji/wanprestasi tidak melaksanakan Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp.714.573.497,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR Para Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor: 373 antara Penggugat dan Para Tergugat yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris NOTARIS di Purbalingga pada tanggal 22 Juni 2017;
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Addendum Nomor ADD/026-1/09/17 tertanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para tergugat;
4. Menyatakan sah secara hukum Akad Addendum Nomor ADD/041-1/12/17 tertanggal 22 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
5. Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat telah melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Nomor 373 tanggal 22 Juni 2017 jo Akad Addendum Nomor ADD/026-1/09/17 tertanggal 22 September 2017 jo Akad Addendum Nomor ADD/041-1/12/17 tertanggal 22 Desember 2017, yang mengakibatkan kerugian materiil bagi

*Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 36 dari 38 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp.714.573.497,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.714.573.497,00 (tujuh ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqad'ah 1440 H., oleh Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhbarudin, M.S.I dan Drs. Agus Mubarak sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1440 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, Abdul Hafid, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat dan Tergugat II, di luar hadirnya Tergugat I;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 37 dari 38 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Hafid, S.Kom., S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	620.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	716.000,00

Putusan Nomor :0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg  
halaman 38 dari 38 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Mengapa mediasi harus selalu diupayakan terlebih dahulu dalam proses Penyelesaian sengketa?
2. Selain mediasi, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh Pengadilan/hakim/mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa?
3. Bagaimana jika salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir dalam Mediasi?
4. Apa hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pengadilan Agama Purbalingga/hakim/mediator dalam upaya menyelesaikan sengketa melalui Mediasi?
5. Bagaimana pandangan hakim terhadap peran dan keberadaan kuasa.hukum para pihak terkait upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Purbalingga?
6. Apakah anda selaku hakim mendahulukan keyakinan hakim atau hasil proses Pembuktian pada saat hendak memutus suatu perkara?
7. Bagaimana pertimbangan hakim dalam suatu putusan menggunakan landasan hukum?
8. Bagaimana dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara dalam Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/Pa.Pbg?
9. Bagaimana analisis Wanprestasi Akad Addendum dalam Pembiayaan Musyarakah dalam Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/Pa.Pbg?

## TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Nama : Drs. Baridun, S.H.

Jabatan : Hakim

Waktu wawancara : Rabu, 15 Februari 2023

Pertanyaan	Jawaban
1. Mengapa mediasi harus selalu diupayakan terlebih dahulu dalam proses Penyelesaian sengketa?	Setiap-setiap perkara wajib di mediasi terlebih dahulu. Tujuan mediasi untuk mendamaikan perkara. Seperti dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 bahwa cara penyelesaian mediasi itu dengan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh Mediator. Ketika mediasi tidak berhasil ada 2 kemungkinan satu berhasil dan satu tidak berhasil, ketika mediasi tidak sampai perdamaian, kesepakatan dan sudah diupayakan dan tidak tidak damai maka perkara dilanjutkan ke persidangan, beda lagi kalau mediasi berhasil maka perkara selesai.
2. Selain mediasi, apakah ada upaya lain yang dilakukan oleh Pengadilan/hakim/mediator untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa?	Ketika mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan dalam persidangan, ketika sudah masuk dalam persidangan hakim berwenang untuk menasihati, mendamaikan, memberi pengertian agar bisa diselesaikan dengan kesepakatan dan kekeluargaan, dan tetap diupayakan agar bisa selesai dengan cara damai.

<p>3. Bagaimana jika salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir dalam Mediasi?</p>	<p>Semisal Tergugat tidak mau hadir tidak dipermasalahkan dan perkara tetap berlanjut tapi seandainya penggugatnya yang tidak mau hadir berarti penggugatnya yang tidak bersungguh-sungguh, tidak berniat baik dan tetap dilanjutkan sampai selesai persidangan. Kalau Tergugat tidak mau hadir berarti mediasi tidak berhasil karena tidak ada yang diperkarakan tidak ada yang dibela, tetapi ketika si Penggugat dan Terggat hadir maka mediasi berlanjut.</p>
<p>4. Apa hambatan-hambatan yang ditemui oleh Pengadilan Agama Purbalingga/hakim/mediator dalam upaya menyelesaikan sengketa melalui Mediasi?</p>	<p>Penggugat tidak datang itu termasuk hambatan, mengulur-ngulur waktu. Ketika si Penggugat dan Tergugat mereka mau mengikuti dan ikut dalam mediasi maka mediasi akan berlancair tida ada halangan. Berhasil tidak berhasil itu urusan nanti yang terpenting hadir terlebih dahulu dalam mediasi.</p>
<p>5. Bagaimana pandangan hakim terhadap peran dan keberadaan kuasa hukum para pihak terkait upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Purbalingga?</p>	<p>Semua putusan harus ada pertimbangan dasar dan landasannya, kuasa hukum berperan sebagai wakil dari para pihak yang berperkara, apabila pihak yang bersangkutan berhalangan hadir, seperti dikarenakan sakit (dengan surat keterangan dokter), bertempat tinggal diluar negeri atau menjalankan tugas atau tuntutan profesi yang tidak dapat ditinggalkan (PERMA No 1 tahun 2016).</p>

<p>6. Apakah anda selaku hakim mendahulukan keyakinan hakim atau hasil proses pembuktian pada saat hendak memutus suatu perkara?</p>	<p>Keyakinan saja tidak cukup tanpa adanya bukti, dua-duanya harus bisa meyakinkan supaya bisa tahu kebenarannya. Bukti itu harus bisa meyakinkan hakim agar hakim tahu kebenarannya, seperti bukti surat, itu bisa meyakinkan atau tidak, yakin tanpa ada bukti itu tidak mungkin. Harus ada pendukung yang kuat, antara keyakinan dan bukti haru seimbang.</p>
<p>7. Bagaimana pertimbangan hakim dalam suatu putusan menggunakan landasan hukum?</p>	<p>Semua putusan harus ada pertimbangan dasar dan landasannya, hakim dalam memutus perkara dilandasi dengan hukum yang menguatkan dan dasar-dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasan setiap putusan melalui perkara yang dihadapkan.</p>
<p>8. Bagaimana dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara dalam Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/Pa.Pbg?</p>	<p>Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan cara melihat dari proses persidangan, dasar-dasar aturan yang ada seperti apa, harus dipertimbangkan semuanya. Sesuai fakta di dalam persidangan.</p>
<p>9. Bagaimana analisis Wanprestasi Akad Addendum dalam Pembiayaan Musyarakah dalam Putusan Nomor 0418/Pdt.G/2019/Pa.Pbg?</p>	<p>Addendum itu perjanjian klausul baru tetapi secara fisik terpisah. Secara hukum termasuk didalamnya, contohnya dalam perkara itu ada klausul musyarakah, dalam putusan ada 2 (dua) Addendum, ada perjanjian musyarakah yang jatuh</p>

temponya 3 bulan harus sudah lunas, karena saat si Tergugat minta perjanjian lagi, perjanjian itu perjanjian baru fisiknya terpisah tapi secara hukum masih dalam satu perjanjian itu, dan si Tergugat masih minta Addendum lagi perjanjian baru lagi, perjanjian itu bukan berdiri sendiri dia secara fisik terpisah tetapi secara hukum dia melekat, tidak bisa terpisah dari perjanjian musyarakah itu. Perjanjian, musyarakah sampai jatuh tempo dari juli, karena juli belum bisa pendekatan perjanjian lagi, perjanjian ini fisiknya terpisah kemudian minta sampai Agustus, saat itu tidak bisa lagi minta lagi, istilahnya merubah, ada perubahan tetapi masih satu tidak terlepas dari perjanjian.

## DOKUMENTASI WAWANCARA



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisa Riftianah

Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 11 Juni 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Sirau, RT 11, RW 04, Karangmoncol, Purbalingga

Nama Orangtua

Ayah : Hasanudin

Ibu : Sunarti

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD N 03 Sirau, Lulus Tahun 2013 .
- b. SMP N 02 Karangjambu, Lulus Tahun 2016.
- c. MA N PURBALINGGA Lulus Tahun 2019.
- d. S-1 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

#### 2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ Hidayatul Khasanah, Sirau, Karangmoncol
- b. Pondok Pesantren Raudhlatul Qur'an, Penambongan, Purbalingga
- c. Pondok Pesantren Darul Abror, Watumas, Purwokerto Utara.

Purwokerto, 28 Maret 2023

Yang menyatakan,



Nisa Riftianah  
NIM.1917301045